



**PEMERINTAH  
KABUPATEN TEGAL**



KEC. JATINEGARA



(0284) 3285073



negarajati332807@gmail.com



[www.tegalkab.go.id](http://www.tegalkab.go.id)

**RENCANA STRATEGIS  
( R E N S T R A )  
PERUBAHAN  
KEC. JATINEGARA  
TAHUN 2019-2024**



BUPATI TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 37  
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 maka perlu menyesuaikan Rencana Strategis Perangkat Daerah dikarenakan ada penyesuaian terhadap tujuan, sasaran, program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran, indikator dan target kinerja serta pendanaan indikatif;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 28);
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 60);
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 103);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 131);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 140);
21. Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019-2024

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 37) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :
  - (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dijabarkan dalam Renja Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan pembangunan Tahun 2019-2024 serta pendanaan indikatif untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

(2) Pendanaan Indikatif untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kerangka pendanaan yang terdapat dalam Renstra Perangkat Daerah, dengan tetap mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah pada tahun berkenaan.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah mempedomani Perubahan RPJMD;
- (2) Apabila terdapat perubahan kelembagaan perangkat daerah maka Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan dengan tetap mempedomani program, target dan indikator kinerja program serta pendanaan indikatif dalam RPJMD.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi

pada tanggal 10 Juni 2021

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi

pada tanggal 10 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

WIDODO JOKO Mulyono

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021 NOMOR 43



**PROVINSI JAWA TENGAH  
KABUPATEN TEGAL**

**KEPUTUSAN CAMAT JATINEGARA  
NOMOR 11.A TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN JATINEGARA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019-2024**

**CAMAT JATINEGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 maka perlu menyesuaikan Rencana Strategis Perangkat Daerah dikarenakan ada penyesuaian terhadap tujuan, sasaran, program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran, indikator dan target kinerja serta pendanaan indikatif;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Jatinegara Tahun 2019-2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 590);
  16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuthakiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
  18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 27);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 60);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran

- Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 103);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 146);
  25. Peraturan Bupati Tegal Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2019-2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 43 Tahun 2021);

#### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.
- KEDUA : Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 sebagai acuan pelaksanaan anggaran pada Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

KETIGA : Keputusan Camat Jatinegara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatinegara  
pada tanggal 11 Juni 2021

**CAMAT JATINEGARA**

**EDY MARSISNO**



**TEMBUSAN :**

1. Kepala Bappeda & Litbang Kab. Tegal
2. Inspektur Kab. Tegal;
3. Arsip.

## KATA PENGANTAR

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Setiap perangkat daerah wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Resntra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Rencana Strategis (RENSTRA) disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Kecamatan Jatinegara sebagai salah satu organisasi perangkat daerah harus menyusun Renstra sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tegal periode 2019-2024. Penyusunan Renstra Kecamatan Jatinegara disamping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Resntra Provinsi juga memperhatikan kepentingan atau kebutuhan lainnya.

Renstra Kecamatan Jatinegara adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun (2019-2024) sehubungan dengan fungsi Kecamatan Jatinegara serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

Fungsi Renstra Kecamatan Jatinegara yaitu mempermudah melakukan kontrol terhadap semua aktifitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Renstra Kecamatan Jatinegara merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra Kecamatan Jatinegara telah memperhatikan keterkaitan antara tujuan, strategis, arah kebijakan, program dan kegiatan serta keselarasan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, Renstra K/L/Provinsi dan RTRW serta KLHS.

Renstra Kecamatan Jatinegara telah disusun menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun guna mewujudkan capaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tegal periode 2019-2024.



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2 Landasan Hukum</b> .....	<b>3</b>
<b>1.3 Maksud dan Tujuan</b> .....	<b>8</b>
<b>1.4 Sistematika Penulisan</b> .....	<b>9</b>
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>12</b>
<b>2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi</b> .....	<b>12</b>
<b>2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah</b> .....	<b>17</b>
<b>2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah</b> .....	<b>18</b>
<b>2.4 Tantangan &amp; Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah</b>	<b>53</b>
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>54</b>
<b>3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan</b> <b>Perangkat Daerah</b> .....	<b>54</b>
<b>3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala</b> <b>Daerah Terpilih</b> .....	<b>56</b>
<b>3.3 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Provinsi</b> .....	<b>59</b>
<b>3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup</b> <b>Strategis</b> .....	<b>61</b>
<b>3.5 Penentuan Isu-Isu Srategis</b> .....	<b>64</b>
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	<b>66</b>
<b>4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah</b> .....	<b>66</b>
<b>4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah</b> .....	<b>66</b>
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	<b>68</b>
<b>5.1 Strategi</b> .....	<b>68</b>
<b>5.2 Strategi Pengarusutamaan Dalam Pembangunan</b> .....	<b>69</b>
<b>5.3 Kebijakan</b> .....	<b>69</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b> .....	<b>71</b>
<b>6.1 Program</b> .....	<b>71</b>
<b>6.2 Kegiatan</b> .....	<b>71</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	<b>92</b>
<b>BAB VIII PENUTUP</b> .....	<b>94</b>
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Jatinegara Tahun 2019-2024 merupakan dokumen yang harus menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan oleh Perangkat Daerah yang dalam penyusunannya harus berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tegal.

Pada perjalanannya, Renstra yang telah ditetapkan tersebut perlu ditinjau kembali, karena terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut berdampak pada perubahan pembagian urusan dan kewenangan pemerintah daerah, perubahan bentuk dan susunan perangkat daerah, serta pembagian tugas pokok dan fungsi pada setiap perangkat daerah. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Tegal telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Struktur Perangkat Daerah Kabupaten Tegal dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Bersamaan dengan penataan organisasi perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Tegal juga telah merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPPD, RPJMD dan RKPd.

Oleh sebab itu, maka setiap Perangkat Daerah perlu melakukan Review Renstra untuk mengintegrasikan ulang target dan indikator kinerja yang telah tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah yang lama, dengan menyesuaikan bentuk dan susunan perangkat daerah yang baru, tugas pokok dan fungsi yang baru, dan perspektif Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan baik pada tingkatan pemerintah daerah maupun perangkat daerah. Interpretasi target dan indikator kinerja tersebut tetap berpedoman dan mengarah pada pencapaian visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024. Hal ini dilakukan karena Pemerintah Kabupaten Tegal telah mengambil kebijakan untuk tidak



melakukan perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

Renstra Kecamatan Jatinegara Tahun 2019-2024 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib pemerintahan di bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang merupakan tugas dan fungsi Kecamatan Jatinegara.

Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) ke depan, dan menjadi tolak ukur dalam melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja yang mengarah pada penilaian capaian IKU.

Penyusunan Renstra Kecamatan Jatinegara Tahun 2019-2024 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, dengan menyelaraskan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis perangkat daerah di tingkat kabupaten yang terkait untuk tercapainya sasaran pembangunan daerah. Perumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pada Renstra Kecamatan Jatinegara Tahun 2019-2024 telah menyelaraskan dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

Penyelarasan tersebut diperlukan agar program pembangunan daerah di tingkat kecamatan dapat bersinergi dengan program pembangunan daerah di tingkat kabupaten. Analisis terhadap Renstra Kecamatan Jatinegara dan RPJMD Kabupaten Tegal dilakukan dalam tahapan penyusunan Renstra untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Kecamatan Jatinegara Tahun 2019-2024 terhadap sasaran perangkat daerah terkait di tingkat kabupaten.

Perubahan secara umum adalah Pandemi Covid-19 yang telah melanda secara global sejak awal tahun 2020 dan sampai saat ini masih belum mereda telah merubah beberapa asumsi dalam dokumen RPJMD baik asumsi terhadap target ekonomi makro, pendapatan yang mengalami penurunan, belanja daerah dan juga indikator kinerja utama daerah maupun perangkat daerah di Kabupaten Tegal. Dampak dari adanya penurunan pendapatan tersebut adalah adanya alokasi anggaran yang harus difocusing dan direalokasikan dalam rangka menutup penurunan pendapatan dan penanganan covid-19 baik melalui pencegahan dan penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi dan penyediaan Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net), serta operasional gugus tugas.

Adanya amanat dari kebijakan pemerintah pusat dan dampak pandemi Covid-19 tersebut, maka perlu adanya penyesuaian dalam dokumen RENSTRA melalui mekanisme perubahan RENSTRA yang proses penyusunannya secara mutatis mutandis.

Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Jatinegara juga dimaksudkan untuk menyeleraskan perubahan nomenklatur Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK). Hal tersebut sesuai dengan yang diamanatkan Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan RPJMD.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
18. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
  26. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  27. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
34. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
35. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
36. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
37. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  44. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
  46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
  47. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
  48. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 27);
  49. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 60);
  50. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal

(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 103);

51. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 129).
53. Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.
54. Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan RPJMD dan Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Jatinegara Tahun 2019-2024 mempunyai maksud untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi masa depan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun yang akan diwujudkan oleh Kecamatan Jatinegara dalam melaksanakan urusan wajib pemerintahan di bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk kurun waktu tiga tahun yang disebabkan adanya penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan kondisi daerah sebagai akibat pandemi covid-19.

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jatinegara Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Pengendalian dan Evaluasi Substansi  
Pengendalian dan evaluasi substansi bertujuan untuk mengetahui apakah penjabaran rencana pembangunan dalam Renstra Kecamatan Jatinegara sudah berpedoman ada RPJMD Kabupaten Tegal;
2. Pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja  
Pengendalian dan evaluasi capaian kinerja bertujuan untuk mengetahui capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Jatinegara 2019-2024 dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target

kinerja program dan kegiatan serta langkah-langkah perbaikan/solusi atas permasalahan;

3. Penyusunan Laporan Renstra Perangkat Daerah

Hasil Renstra Kecamatan Jatinegara akan menjadi masukan bagi perangkat daerah untuk menilai kinerja perangkat daerah bersangkutan dan menilai kesesuaian antara Renstra perangkat daerah dengan RPJMD.

Sebagai hasil kegiatan pengendalian dan evaluasi internal perangkat daerah, Renstra perangkat daerah diutamakan pada data riil alokasi anggaran dan capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat informasi mengenai definisi, fungsi, proses dan keterkaitan Renstra dengan RPJMD Kabupaten Tegal. Selain itu juga landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika Renstra. Adapun sistematika pada bab I ini adalah sebagai berikut :

#### 1.1. Latar belakang

Menguraikan beberapa pokok bahasan meliputi definisi Renstra, Fungsi dan Proses penyusunan Renstra serta keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD Kabupaten Tegal.

#### 1.2. Landasan hukum

Menguraikan regulasi tentang tugas, pokok dan fungsi serta kewenangan perangkat daerah serta regulasi terkait perencanaan pembangunan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.

#### 1.3. Maksud dan tujuan

Menguraikan pokok bahasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan Renstra perangkat daerah.

#### 1.4. Sistematika Renstra

Mendeskripsikan substansi pokok pada tiap – tiap bab

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah Kecamatan Jatinegara dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Kecamatan Jatinegara dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui RPJMD periode sebelumnya dan juga mengulas hambatan-hambatan utama yang masih di hadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Jatinegara ini.



## **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Kecamatan Jatinegara, serta uraian tugas dan fungsi pejabat eselon di Kecamatan Jatinegara.

## **2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah**

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya yang, asset/modal.

## **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah.

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Bagian ini merupakan hasil analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah dan mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan.

## **BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Pada bagian ini menguraikan tentang permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Bagian mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Provinsi**

Bagian memuat tentang keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan Renstra Kementerian / Lembaga dan Provinsi Jawa Tengah

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Pada bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Pada bagian ini menguraikan tentang perumusan dan pernyataan tujuan dan jangka menengah Perangkat Daerah, beserta indikator kerjanya.

#### **4.1 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Pada bagian ini menguraikan tentang perumusan dan pernyataan Sasaran dan jangka menengah Perangkat Daerah, beserta indikator kerjanya.

### **BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH**

Pada bab ini menguraikan tentang strategi dan kebijakan perangkat daerah yang akan dicapai selama kurun waktu 5 tahun.

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Bab ini menguraikan tentang rumusan program dan kegiatan, indikator kinerja serta pendanaan indikatif.

### **BAB VII INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

### **BAB VIII PENUTUP**

Bab ini menguraikan simpulan dan harapan pemanfaatan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jatinegara.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

##### **2.1.1 Dasar hukum pembentukan**

Kecamatan Jatinegara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Perangkat Daerah dan berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### **2.1.2 Struktur organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, Struktur Organisasi Kecamatan terdiri dari;

- a. Camat ;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
  1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi, terdiri atas :
  1. Seksi Pelayanan Publik;
  2. Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum;
  3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
  4. Seksi Pemerintahan Desa;
- d. Kelurahan terdiri atas :
  1. Lurah
  2. Sekretaris Kelurahan
  3. Seksi Tata Pemerintahan;
  4. Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan Hidup; dan
  5. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

##### **2.1.3 Tugas pokok dan fungsi**

Kewenangan Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
- b. menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang meliputi mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan publik, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina penyelenggaraan kelurahan sebagai perangkat kecamatan dan pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan;
- c. menyelenggarakan koordinasi pembinaan Pemerintahan Desa;
- d. menyelenggarakan kesekretariatan/ketatausahaan Kecamatan.

Berdasarkan kewenangan tersebut, tugas pokok dan fungsi jabatan struktural pada Kecamatan, adalah sebagai berikut:

## **1. CAMAT**

### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI :**

Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi :

- a. penetapan rencana kerja;
- b. Perumusan kebijakan pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kerjanya;
- c. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kerjanya;
- d. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kerjanya;
- e. Pengelolaan dan fasilitasi program dan kegiatan pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kerjanya;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kerjanya;
- g. pembinaan pengelolaan urusan kesekretariatan/ketatausahaan kecamatan;

- h. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kerjanya;

## **2. SEKRETARIS KECAMATAN**

### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI :**

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas kecamatan.

Untuk melaksanakan tersebut, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan umum dan teknis kesekretariatan/ ketatausahaan;
- b. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan Kecamatan;
- c. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Kecamatan;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Kecamatan;
- e. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Kecamatan;
- f. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi penyelenggaraan tugas Kecamatan;
- g. pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
- h. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

## **3. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI :**

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Kecamatan dalam melakukan identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian data untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan, melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan, dan melakukan pengelolaan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan Kecamatan;
- c. penelaahan data untuk penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Kecamatan;
- d. penyiapan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Kecamatan;
- e. penyiapan data sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan rencana kerja Kecamatan;

- f. pelaksanaan pengembangan sistem informasi bidang Kecamatan
- g. pengelolaan sistem informasi manajemen terintegrasi;
- h. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- i. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

#### **4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

##### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI :**

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Kecamatan dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
- c. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. pengelolaan dan penatausahaan aset Kecamatan;
- f. pengelolaan kearsipan Kecamatan;
- g. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
- h. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian.

#### **5. KEPALA SEKSI PELAYANAN PUBLIK**

##### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI :**

Kepala Seksi Pelayanan Publik mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melakukan penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik di tingkat kecamatan, dan membina penyelenggaraan kelurahan sebagai perangkat kecamatan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan dan pemerintahan desa.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pelayanan Publik mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Pelayanan Publik.

## **6. KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN, DAN KETERTIBAN UMUM**

### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI :**

Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melakukan penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitas, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum.

## **7. KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI :**

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melakukan Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitas, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat.


## **8. KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DESA**

### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI :**

Kepala Seksi Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melakukan pembinaan kegiatan Pemerintahan Desa.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pemerintahan Desa mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitas, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Pemerintahan Desa.

Bagan Organisasi Kecamatan sesuai lampiran Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dapat dilihat bagan berikut ini.



## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1 Sumber Daya Kecamatan Jatinegara

Keadaan Sumber Daya Manusia pada Kecamatan Jatinegara, sebagai berikut :

#### 1. Berdasarkan Golongan / Ruang

Pegawai di Kecamatan Jatinegara Tahun 2021 berjumlah 16 (enam belas) orang terdiri dari Golongan II sebanyak 5 (lima) orang, Golongan III sebanyak 10 (sepuluh) orang, Golongan IV sebanyak 1 (satu) orang dan terbagi dalam berbagai golongan/ruang seperti pada tabel berikut ini :

Keadaan menurut Golongan/Ruang :

No	Golongan/Ruang	Jumlah	Keterangan
1.	I	-	
2.	II	5	
3.	III	10	
4.	IV	1	
	Jumlah	16	

Sumber Data : Subag Umum dan Kepegawaian Kec.Jatinegara Tahun 2020

#### 2. Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan kualifikasi pendidikan, komposisi pegawai Kecamatan Jatinegara Tahun 2020 dapat dirinci seperti pada tabel berikut:



No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	SLTP	-	
2.	SLTA	7	
3.	Sarmud/D3	1	
4.	S1	8	
5.	S2	-	

Sumber Data : Subag Umum dan Kepegawaian Kec.Jatinegara Tahun 2020

### 2.2.2 Asset/Modal

Jumlah asset/modal Kecamatan Jatinegara keadaan pada akhir tahun 2018, terdiri dari Tanah (8.130 m<sup>2</sup>), Peralatan dan Mesin yang terdiri dari kendaraan dinas roda 4 (1unit), kendaraan dinas roda 2 (8 unit), serta peralatan dan mesin lainnya, Gedung dan Bangunan terdiri dari gedung kantor permanen (561 m<sup>2</sup>), gedung tempat ibadah permanen (80 m<sup>2</sup>), gedung tempat pertemuan/pendopo permanen (224 m<sup>2</sup>) dan gedung hiburan/kesenian permanen (80 m<sup>2</sup>) serta rumah negara golongan III/rumah dinas permanen(100 m<sup>2</sup>), Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa jaringan listrik, dan Aset tetap Lainnya berupa alat musik nasional/daerah/gamelan.

Kondisi sarana dan prasarana saat ini kurang memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada Kecamatan Jatinegara. Kekurangan tersebut terutama kendaraan dinas roda empat untuk operasional sekretariat dan kendaraan roda dua untuk staf. Sarana dan prasarana yang kurang memadai tersebut dapat berdampak pada kinerja Kecamatan Jatinegara,

Rincian asset/modal Kecamatan Jatinegara dapat dilihat pada Kartu Inventaris Barang (KIB A,B,C,D,E) terlampir.

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

SPM (Standar Pelayanan Minimal) adalah ketentuan tentang pengukuran kinerja perangkat daerah terhadap pelaksanaan urusan terutama yang menyangkut pelayanan yang mendasari petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari pusat yang terukur dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah

Karena petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang penentuan SPM bagi kecamatan belum ada, sedangkan urusan kecamatan lebih banyak melaksanakan urusan wajib pemerintahan umum, maka tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan yang dipakai adalah dengan melihat, mengkaji dan menganalisis tugas pokok dan fungsi sebagaimana kewenangan yang ada pada Kecamatan Jatinegara, yaitu :

1. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;

2. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang meliputi mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
3. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
4. Menyelenggarakan kesekretariatan/ketatausahaan kecamatan dalam menentukan tolak ukur. dan indikator kinerja pelayanan perangkat daerah yang dipakai adalah dengan mengacu pada kewenangan yang dimiliki oleh Kecamatan Jatinegara yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi serta memperhatikan program dan kegiatan serta keadaan yang diinginkan dalam setiap kegiatan yang direncanakan.

Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatinegara dalam menentukan tolok ukur dan indikator kinerja pelayanan yang dipakai adalah dengan mengacu pada kewenangan yang dimiliki oleh Kecamatan Jatinegara yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi, dengan memperhatikan program dan kegiatan serta keadaan yang diinginkan dalam setiap kegiatan yang direncanakan.

Adapun gambaran kinerja pada tahun 2014 – 2018 adalah sebagai berikut :

### **Aspek Pelayanan Umum**

Gambaran umum kondisi daerah aspek pelayanan umum dapat dilihat dari 1(satu) fokus layanan, yaitu fokus layanan urusan wajib

### **Fokus Layanan Wajib Pelayanan Dasar**

#### **1. Peningkatan Pelayanan Kecamatan Jatinegara**

##### **a. Persentase Kinerja Pemerintah Desa sesuai Ketentuan (Tertib Administrasi)**

Persentase kinerja pemerintah desa sesuai ketentuan belum optimal, hal ini menunjukkan bahwa proses kegiatan pencatatan data dan informasi penyelenggaraan pemerintah desa kurang tertib dalam administrasi. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa bahwa ada beberapa jenis dan bentuk administrasi desa yaitu Administrasi Umum, Administrasi Penduduk, Administrasi Keuangan, Administrasi Pembangunan dan Administrasi BPD. Persentase kinerja pemerintah desa sesuai ketentuan / tertib administrasi di Kecamatan Jatinegara per desa selama kurun waktu 2014 – 2018 sebagaimana tabel 2.3.1 berikut ini :

Tabel 2.3.1  
 Persentase Kinerja Pemerintah Desa sesuai Ketentuan (Tertib Administrasi)  
 Kecamatan Jatinegara Tahun 2014 - 2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
<b>I</b>	<b>Kecamatan Jatinegara</b>					
	Jumlah Desa	17	17	17	17	17
	Jumlah tertib administrasi umum	60	66	69	72	81
	Jumlah tertib administrasi penduduk	70	70	70	72	81
	Jumlah tertib administrasi keuangan	60	62	67	72	81
	Jumlah tertib administrasi pembangunan	61	62	68	72	82
	Jumlah tertib administrasi BPD	60	61	63	69	78
<b>1</b>	<b>Desa Kedungwungu</b>					
	Jumlah tertib administrasi umum	60	60	70	75	75
	Jumlah tertib administrasi penduduk	70	70	70	75	75
	Jumlah tertib administrasi keuangan	60	60	60	70	75
	Jumlah tertib administrasi pembangunan	70	70	70	80	80
	Jumlah tertib administrasi BPD	60	60	60	70	70
<b>2</b>	<b>Desa Mokaha</b>					
	Jumlah tertib administrasi umum	60	60	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi penduduk	70	70	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi keuangan	60	60	60	70	80
	Jumlah tertib administrasi pembangunan	60	60	60	70	80
	Jumlah tertib administrasi BPD	60	60	60	70	70
<b>3</b>	<b>Desa Penyalahan</b>					
	Jumlah tertib administrasi umum	60	70	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi penduduk	70	70	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi keuangan	60	60	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi pembangunan	60	60	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi BPD	60	60	60	70	80
<b>4</b>	<b>Desa Sitail</b>					
	Jumlah tertib administrasi umum	60	70	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi penduduk	70	70	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi keuangan	60	60	60	70	80
	Jumlah tertib administrasi pembangunan	60	60	60	70	80
	Jumlah tertib administrasi BPD	60	60	60	60	70
<b>5</b>	<b>Desa Sumbarang</b>					
	Jumlah tertib administrasi umum	60	60	60	70	80
	Jumlah tertib administrasi penduduk	70	70	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi keuangan	60	60	60	70	80
	Jumlah tertib administrasi pembangunan	60	60	60	70	80
	Jumlah tertib administrasi BPD	60	60	60	60	70

<b>6</b>	<b>Desa Cerih</b>					
	Jumlah tertib administrasi umum	60	60	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi penduduk	70	70	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi keuangan	60	70	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi pembangunan	60	70	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi BPD	60	60	60	70	80
<b>7</b>	<b>Desa Gantungan</b>					
	Jumlah tertib administrasi umum	60	60	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi penduduk	70	70	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi keuangan	60	60	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi pembangunan	60	60	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi BPD	60	60	60	70	70
<b>8</b>	<b>Desa Argatawang</b>					
	Jumlah tertib administrasi umum	60	60	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi penduduk	70	70	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi keuangan	60	60	60	70	80
	Jumlah tertib administrasi pembangunan	60	60	60	70	80
	Jumlah tertib administrasi BPD	60	60	60	60	70
<b>9</b>	<b>Desa Padasari</b>					
	Jumlah tertib administrasi umum	60	60	60	70	80
	Jumlah tertib administrasi penduduk	70	70	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi keuangan	60	70	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi pembangunan	60	60	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi BPD	60	60	70	70	80
<b>10</b>	<b>Desa Capar</b>					
	Jumlah tertib administrasi umum	60	70	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi penduduk	70	70	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi keuangan	60	60	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi pembangunan	60	60	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi BPD	60	60	60	70	80
<b>11</b>	<b>Desa Lebakwangi</b>					
	Jumlah tertib administrasi umum	60	70	70	80	90
	Jumlah tertib administrasi penduduk	70	70	70	80	90
	Jumlah tertib administrasi keuangan	60	60	70	80	90
	Jumlah tertib administrasi pembangunan	60	60	70	80	90
	Jumlah tertib administrasi BPD	60	60	60	70	80
<b>12</b>	<b>Desa Dukuhbangsa</b>					
	Jumlah tertib administrasi umum	60	70	70	80	90
	Jumlah tertib administrasi penduduk	70	70	70	80	90
	Jumlah tertib administrasi keuangan	60	60	70	80	90
	Jumlah tertib administrasi pembangunan	60	60	70	80	90
	Jumlah tertib administrasi BPD	60	70	70	80	90

<b>13</b>	<b>Desa Jatinegara</b>					
	Jumlah tertib administrasi umum	60	70	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi penduduk	70	70	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi keuangan	60	60	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi pembangunan	60	60	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi BPD	60	60	70	70	80
<b>14</b>	<b>Desa Luwijawa</b>					
	Jumlah tertib administrasi umum	60	70	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi penduduk	70	70	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi keuangan	60	60	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi pembangunan	60	60	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi BPD	60	60	70	70	80
<b>15</b>	<b>Desa Lembasari</b>					
	Jumlah tertib administrasi umum	60	70	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi penduduk	70	70	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi keuangan	60	60	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi pembangunan	60	60	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi BPD	60	60	60	70	80
<b>16</b>	<b>Desa Tamansari</b>					
	Jumlah tertib administrasi umum	60	70	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi penduduk	70	70	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi keuangan	60	60	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi pembangunan	60	60	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi BPD	60	60	60	70	80
<b>17</b>	<b>Desa Wotgalih</b>					
	Jumlah tertib administrasi umum	60	70	70	80	90
	Jumlah tertib administrasi penduduk	70	70	70	80	90
	Jumlah tertib administrasi keuangan	60	70	70	80	90
	Jumlah tertib administrasi pembangunan	60	70	70	80	90
	Jumlah tertib administrasi BPD	60	60	70	80	90

Sumber : Kecamatan Jatinegara Tahun 2018

#### **b. Persentase Desa menyusun APBDesa sesuai ketentuan**

Persentase Desa dalam menyusun APBDesa dan RKPDesa sangat ditunjang oleh SDM aparatur desa dan juga akses teknologi dan informasi yang tersedia. Semakin baik SDM nya semakin cepat desa dalam menyusun APBDesa sesuai ketentuan. Capaian persentase desa dalam menyusun APBDesa sesuai ketentuan diKecamatan Jatinegaradata tiap tahun per desa menunjukkan angka Presentase yang membaik atau naik. Sehingga kurun waktu lima ( 5 ) tahun bisa dilihat tingkat kecamatan 72,02.Persentase selama 2016-2020 sebagaimana pada Tabel 2.3.2. di bawah ini.

**Tabel 2.3.2**  
**Persentase Desa Menyusun APBDesa Sesuai Ketentuan**  
**Kecamatan Jatinegara Tahun 2016-2020**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.1.	Desa Kedungwungu	75	80	80	85	85
1.2	Desa Mokaha	70	80	80	85	85
1.3.	Desa Penyalahan	75	80	90	90	90
1.4.	Desa Sitail	60	60	70	75	75
1.5.	Desa Sumbarang	60	60	70	75	80
1.6.	Desa Cerih	70	70	80	85	85
1.7.	Desa Gantungan	70	80	90	90	90
1.8.	Desa Argatawang	70	80	90	90	90
1.9.	Desa Padasari	70	80	90	90	90
1.10.	Desa Capar	70	80	90	90	90
1.11.	Desa Lebakwangi	70	80	90	90	90
1.12.	Desa Dukuhbangsa	70	80	90	90	90
1.13.	Desa Lebakwangi	70	80	90	90	90
1.14.	Desa Jatinegara	70	80	90	90	90
1.15.	Desa Luwijawa	70	80	90	90	90
1.16.	Desa Tamansari	70	80	80	85	90
1.17.	Desa Wotgalih	70	80	90	90	90

Sumber : Kecamatan Jatinegara Tahun 2020

**c. Persentase Konflik SARA Kecamatan (terjadi > 50 desa)**

Persentase Konflik SARA di Kecamatan Jatinegara indikator capaiannya dipertahankan tetap nol. Hal ini merupakan upaya-upaya konsolidasi peningkatan keamanan wilayah kecamatan agar kondisi wilayah tetap kondusif . Persentase konflik SARA di Kecamatan Jatinegara selama kurun waktu tahun 2014-2018 adalah sebagaimana Tabel 2.3.3 berikut ini.

**Tabel 2.3.3**  
**Persentase Konflik SARA Kecamatan**  
**Kecamatan Jatinegara Tahun 2016-2020**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.1.	Desa Kedungwungu	0	0	0	0	0
1.2.	Desa Mokaha	0	0	0	0	0
1.3.	Desa Penyalahan	0	0	0	0	0
1.4.	Desa Sitail	0	0	0	0	0
1.5.	Desa Sumbarang	0	0	0	0	0
1.6.	Desa Cerih	0	0	0	0	0
1.7.	Desa Gantungan	0	0	0	0	0
1.8.	Desa Argatawang	0	0	0	0	0
1.9.	Desa Padasari	0	0	0	0	0
1.10.	Desa Capar	0	0	0	0	0
1.11.	Desa Lebakwangi	0	0	0	0	0
1.12.	Desa Dukuhbangsa	0	0	0	0	0
1.13.	Desa Lebakwangi	0	0	0	0	0
1.14.	Desa Jatinegara	0	0	0	0	0
1.15.	Desa Luwijawa	0	0	0	0	0
1.16.	Desa Tamansari	0	0	0	0	0
1.17.	Desa Wotgalih	0	0	0	0	0

Sumber : Kecamatan Jatinegara Tahun 2020

**d. Persentase Data Kecamatan Terisi dan Akurat**

Tersajinya data kecamatan dan desa terisi dan akurat merupakan indikator dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi, yang nantinya dapat dibangun dalam sebuah struktur data dalam bingkai informasi pembangunan kecamatan dan desa. berdasarkan angka perkembangan data tiap tahun per desa menunjukkan angka Presentase yang membaik atau naik. Sehingga kurun waktu lima ( 5 ) tahun bisa dilihat tingkat kecamatan 69,01. Persentase data kecamatan terisi dan akurat di Kecamatan Jatinegara selama kurunwaktuTahun2014-2018. sebagaimana Tabel 2.3.3 di bawah ini.

**Tabel 2.3.3**  
**Persentase Data Kecamatan Terisi dan Akurat**  
**Kabupaten Tegal Tahun 2014 -2018**

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
<b>1</b>	<b>Kec.Jatinegara</b>	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>75</b>	<b>80</b>	<b>90</b>
1.1.	Desa Kedungwungu	40	60	75	80	90
1.2.	Desa Mokaha	40	60	75	80	90
1.3.	Desa Penyalahan	40	60	75	80	90
1.4.	Desa Sitail	40	60	75	80	90
1.5.	Desa Sumbarang	40	60	75	80	90
1.6.	Desa Cerih	40	60	75	80	90
1.7.	Desa Gantungan	40	60	75	80	90
1.8.	Desa Argatawang	40	60	75	80	90
1.9.	Desa Padasari	40	60	75	80	90
1.10.	Desa Capar	40	60	75	80	90
1.11.	Desa Lebakwangi	40	60	75	80	90
1.12.	Desa Dukuhbangsa	40	60	75	80	90
1.13.	Desa Lebakwangi	40	60	75	80	90
1.14.	Desa Jatinegara	40	60	75	80	90
1.15.	Desa Luwijawa	40	60	75	80	90
1.16.	Desa Tamansari	40	60	75	80	90
1.17	Desa Wotgalih	40	60	75	80	90

Sumber : Kecamatan Jatinegara Tahun 2018

**e. Persentase Indeks Desa Mandiri (IDM)**

IDM merupakan indeks perkembangan desa yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Pemerintah Desa sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan di desa dengan beberapa indikator yang telah ditetapkan. Untuk Kecamatan Jatinegara perkembangan IDM itu sendiri terlihat pada tabel 2.3.4 berikut ini :



**Tabel 2.3.4 Perkembangan Indeks Desa Mandiri (IDM) Kecamatan Jatinegara  
Tahun 2016 - 2019**

<b>NO</b>	<b>DESA</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	CERIH	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG
2	GANTUNGAN	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG
3	LEBAKWANGI	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG
4	PENYALAHAN	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG
5	JATINEGARA	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG	MANDIRI
6	DUKUIHANGSA	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG
7	LEMBASARI	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG
8	LUWIJAWA	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG
9	WOTGALIH	SANGAT TERTINGGAL	SANGAT TERTINGGAL	SANGAT TERTINGGAL	BERKEMBANG
10	TAMANSARI	TERTINGGAL	TERTINGGAL	TERTINGGAL	BERKEMBANG
11	ARGATAWANG	TERTINGGAL	TERTINGGAL	TERTINGGAL	BERKEMBANG
12	CAPAR	TERTINGGAL	TERTINGGAL	TERTINGGAL	BERKEMBANG
13	KEDUNGWUNGU	TERTINGGAL	TERTINGGAL	TERTINGGAL	BERKEMBANG
14	MOKAHA	TERTINGGAL	TERTINGGAL	TERTINGGAL	BERKEMBANG
15	PADASARI	TERTINGGAL	TERTINGGAL	TERTINGGAL	BERKEMBANG
16	SITAIL	TERTINGGAL	TERTINGGAL	TERTINGGAL	BERKEMBANG
17	SUMBARANG	TERTINGGAL	TERTINGGAL	TERTINGGAL	BERKEMBANG

**Tabel 2.3.4b  
Indeks Pembangunan Desa (IPD)  
Kecamatan Jatinegara Tahun 2016 - 2020**

<b>NO</b>	<b>DESA</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
1	CERIH	N/A	N/A	N/A	N/A	BERKEMBANG
2	GANTUNGAN	N/A	N/A	N/A	N/A	BERKEMBANG
3	LEBAKWANGI	N/A	N/A	N/A	N/A	BERKEMBANG
4	PENYALAHAN	N/A	N/A	N/A	N/A	BERKEMBANG
5	JATINEGARA	N/A	N/A	N/A	N/A	MAJU
6	DUKUIHANGSA	N/A	N/A	N/A	N/A	BERKEMBANG
7	LEMBASARI	N/A	N/A	N/A	N/A	BERKEMBANG
8	LUWIJAWA	N/A	N/A	N/A	N/A	BERKEMBANG
9	WOTGALIH	N/A	N/A	N/A	N/A	TERTINGGAL
10	TAMANSARI	N/A	N/A	N/A	N/A	BERKEMBANG
11	ARGATAWANG	N/A	N/A	N/A	N/A	TERTINGGAL
12	CAPAR	N/A	N/A	N/A	N/A	BERKEMBANG
13	KEDUNGWUNGU	N/A	N/A	N/A	N/A	BERKEMBANG
14	MOKAHA	N/A	N/A	N/A	N/A	TERTINGGAL
15	PADASARI	N/A	N/A	N/A	N/A	TERTINGGAL
16	SITAIL	N/A	N/A	N/A	N/A	BERKEMBANG
17	SUMBARANG	N/A	N/A	N/A	N/A	TERTINGGAL

Adapun sebagai indikator Indeks Desa Membangun meliputi beberapa aspek diantaranya:

- Persentase Fasilitas Kesejahteraan Rakyat  
Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan tanda jelas bahwa dari situlah menjadi tumpuan untuk membangun desa. Aspek Fasilitas Kesejahteraan Rakyat tergambar pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.3.4c**  
**Persentase Fasilitas Kesejahteraan Rakyat**  
**Kecamatan Jatinegara Tahun 2014 - 2018**

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
I	Kecamatan Jatinegara					
	Tingkat aktifitas Posyandu	v	V	v	v	v
	Kegiatan PAUD	-	-	-	v	v
	Kegiatan PKBM	-	-	-	-	-
	Taman Bacaan Masyarakat / Perpustakaan Desa	-	-	-	-	-
	Kebiasaan Gotong Royong di desa	v	V	v	v	v
	Keberadaam Ruang Terbuka Publik	-	-	-	-	-
	Ketersediaan fasilitas Olahraga	v	V	v	v	v
	Kejadian Bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan)	-	-	-	-	-
	Upaya / tindakan terhadap potensi bencana alam	-	-	-	-	-
	Upaya antisipasi, mitigasi bencana alam yang ada di desa	-	-	-	-	-
1	Desa Kedungwungu					
	Tingkat aktifitas Posyandu	v	v	v	v	v
	Kegiatan PAUD	-	-	-	v	v
	Kegiatan PKBM	-	-	-	-	-
	Taman Bacaan Masyarakat / Perpustakaan Desa	-	-	-	-	-
	Kebiasaan Gotong Royong di desa	v	v	v	v	v
	Keberadaam Ruang Terbuka Publik	-	-	-	-	-
	Ketersediaan fasilitas Olahraga	v	v	v	v	v
	Kejadian Bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan)	-	-	-	-	-
	Upaya / tindakan terhadap potensi bencana alam	-	-	-	-	-
	Upaya antisipasi, mitigasi bencana alam yang ada di desa	-	-	-	-	-
2	Desa Mokaha					
	Tingkat aktifitas Posyandu	v	v	v	v	v
	Kegiatan PAUD	-	-	-	v	v

	Kegiatan PKBM	-	-	-	-	-
	Taman Bacaan Masyarakat / Perpustakaan Desa	-	-	-	-	-
	Kebiasaan Gotong Royong di desa	v	v	v	v	v
	Keberadaam Ruang Terbuka Publik	-	-	-	-	-
	Ketersediaan fasilitas Olahraga	v	v	v	v	v
	Kejadian Bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan)	-	-	-	-	-
	Upaya / tindakan terhadap potensi bencana alam	-	-	-	-	-
	Upaya antisipasi, mitigasi bencana alam yang ada di desa	-	-	-	-	-
3	Desa Penyalahan					
	Tingkat aktifitas Posyandu	v	v	v	v	v
	Kegiatan PAUD	-	-	-	v	v
	Kegiatan PKBM	-	-	-	-	-
	Taman Bacaan Masyarakat / Perpustakaan Desa	-	-	-	-	-
	Kebiasaan Gotong Royong di desa	v	v	v	v	v
	Keberadaam Ruang Terbuka Publik	-	-	-	-	-
	Ketersediaan fasilitas Olahraga	v	v	v	v	v
	Kejadian Bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan)	-	-	-	-	-
	Upaya / tindakan terhadap potensi bencana alam	-	-	-	-	-
	Upaya antisipasi, mitigasi bencana alam yang ada di desa	-	-	-	-	-
4	Desa Sumbarang					
	Tingkat aktifitas Posyandu	v	v	v	v	v
	Kegiatan PAUD	-	-	-	v	v
	Kegiatan PKBM	-	-	-	-	-
	Taman Bacaan Masyarakat / Perpustakaan Desa	-	-	-	-	-
	Kebiasaan Gotong Royong di desa	v	v	v	v	v
	Keberadaam Ruang Terbuka Publik	-	-	-	-	-
	Ketersediaan fasilitas Olahraga	v	v	v	v	v
	Kejadian Bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan)	-	-	-	-	-
	Upaya / tindakan terhadap potensi bencana alam	-	-	-	-	-
	Upaya antisipasi, mitigasi bencana alam yang ada di desa	-	-	-	-	-
5	Desa Cerih					
	Tingkat aktifitas Posyandu	v	v	v	v	v
	Kegiatan PAUD	-	-	-	v	v

	Kegiatan PKBM	-	-	-	-	-
	Taman Bacaan Masyarakat / Perpustakaan Desa	-	-	-	-	-
	Kebiasaan Gotong Royong di desa	v	v	v	v	v
	Keberadaam Ruang Terbuka Publik	-	-	-	-	-
	Ketersediaan fasilitas Olahraga	v	v	v	v	v
	Kejadian Bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan)	-	-	-	-	-
	Upaya / tindakan terhadap potensi bencana alam	-	-	-	-	-
	Upaya antisipasi, mitigasi bencana alam yang ada di desa	-	-	-	-	-
6	Desa Gantungan					
	Tingkat aktifitas Posyandu	v	v	v	v	v
	Kegiatan PAUD	-	-	-	v	v
	Kegiatan PKBM	-	-	-	-	-
	Taman Bacaan Masyarakat / Perpustakaan Desa	-	-	-	-	-
	Kebiasaan Gotong Royong di desa	v	v	v	v	v
	Keberadaam Ruang Terbuka Publik	-	-	-	-	-
	Ketersediaan fasilitas Olahraga	v	v	v	v	v
	Kejadian Bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan)	-	-	-	-	-
	Upaya / tindakan terhadap potensi bencana alam	-	-	-	-	-
	Upaya antisipasi, mitigasi bencana alam yang ada di desa	-	-	-	-	-
7	Desa Argatawang					
	Tingkat aktifitas Posyandu	v	v	v	v	v
	Kegiatan PAUD	-	-	-	v	v
	Kegiatan PKBM	-	-	-	-	-
	Taman Bacaan Masyarakat / Perpustakaan Desa	-	-	-	-	-
	Kebiasaan Gotong Royong di desa	v	v	v	v	v
	Keberadaam Ruang Terbuka Publik	-	-	-	-	-
	Ketersediaan fasilitas Olahraga	v	v	v	v	v
	Kejadian Bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan)	-	-	-	-	-
	Upaya / tindakan terhadap potensi bencana alam	-	-	-	-	-
	Upaya antisipasi, mitigasi bencana alam yang ada di desa	-	-	-	-	-
8	Desa Padasari					
	Tingkat aktifitas Posyandu	v	v	v	v	v
	Kegiatan PAUD	-	-	-	v	v

	Kegiatan PKBM	-	-	-	-	-
	Taman Bacaan Masyarakat / Perpustakaan Desa	-	-	-	-	-
	Kebiasaan Gotong Royong di desa	v	v	v	v	v
	Keberadaam Ruang Terbuka Publik	-	-	-	-	-
	Ketersediaan fasilitas Olahraga	v	v	v	v	v
	Kejadian Bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan)	-	-	-	v	v
	Upaya / tindakan terhadap potensi bencana alam	-	-	-	-	v
	Upaya antisipasi, mitigasi bencana alam yang ada di desa	-	-	-	-	v
9	Desa Capar					
	Tingkat aktifitas Posyandu	v	v	v	v	v
	Kegiatan PAUD	-	-	-	v	v
	Kegiatan PKBM	-	-	-	-	-
	Taman Bacaan Masyarakat / Perpustakaan Desa	-	-	-	-	-
	Kebiasaan Gotong Royong di desa	v	v	v	v	v
	Keberadaam Ruang Terbuka Publik	-	-	-	-	-
	Ketersediaan fasilitas Olahraga	v	v	v	v	v
	Kejadian Bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan)	-	-	-	v	v
	Upaya / tindakan terhadap potensi bencana alam	-	-	-	-	v
	Upaya antisipasi, mitigasi bencana alam yang ada di desa	-	-	-	-	v
10	Desa Sitail					
	Tingkat aktifitas Posyandu	v	v	v	v	v
	Kegiatan PAUD	-	-	-	v	v
	Kegiatan PKBM	-	-	-	-	-
	Taman Bacaan Masyarakat / Perpustakaan Desa	-	-	-	-	-
	Kebiasaan Gotong Royong di desa	v	v	v	v	v
	Keberadaam Ruang Terbuka Publik	-	-	-	-	-
	Ketersediaan fasilitas Olahraga	v	v	v	v	v
	Kejadian Bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan)	-	-	-	-	-
	Upaya / tindakan terhadap potensi bencana alam	-	-	-	-	-
	Upaya antisipasi, mitigasi bencana alam yang ada di desa	-	-	-	-	-
11	Desa Lebakwangi					
	Tingkat aktifitas Posyandu	v	v	v	v	v
	Kegiatan PAUD	-	-	-	v	v

	Kegiatan PKBM	-	-	-	-	-
	Taman Bacaan Masyarakat / Perpustakaan Desa	-	-	-	-	-
	Kebiasaan Gotong Royong di desa	v	v	v	v	v
	Keberadaam Ruang Terbuka Publik	-	-	-	-	-
	Ketersediaan fasilitas Olahraga	v	v	v	v	v
	Kejadian Bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan)	-	-	-	v	v
	Upaya / tindakan terhadap potensi bencana alam	-	-	-	-	v
	Upaya antisipasi, mitigasi bencana alam yang ada di desa	-	-	-	-	v
12	Desa Dukuhbangsa					
	Tingkat aktifitas Posyandu	v	v	v	v	v
	Kegiatan PAUD	-	-	-	v	v
	Kegiatan PKBM	-	-	-	-	-
	Taman Bacaan Masyarakat / Perpustakaan Desa	-	-	-	-	-
	Kebiasaan Gotong Royong di desa	v	v	v	v	v
	Keberadaam Ruang Terbuka Publik	-	-	-	-	-
	Ketersediaan fasilitas Olahraga	v	v	v	v	v
	Kejadian Bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan)	-	-	-	-	-
	Upaya / tindakan terhadap potensi bencana alam	-	-	-	-	-
	Upaya antisipasi, mitigasi bencana alam yang ada di desa	-	-	-	-	-
13	Desa Jatinegara					
	Tingkat aktifitas Posyandu	v	v	v	v	v
	Kegiatan PAUD	-	-	-	v	v
	Kegiatan PKBM	-	-	-	-	-
	Taman Bacaan Masyarakat / Perpustakaan Desa	-	-	-	-	-
	Kebiasaan Gotong Royong di desa	v	v	v	v	v
	Keberadaam Ruang Terbuka Publik	-	-	-	-	-
	Ketersediaan fasilitas Olahraga	v	v	v	v	v
	Kejadian Bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan)	-	-	-	-	-
	Upaya / tindakan terhadap potensi bencana alam	-	-	-	-	-
	Upaya antisipasi, mitigasi bencana alam yang ada di desa	-	-	-	-	-
14	Desa Luwijawa					
	Tingkat aktifitas Posyandu	v	v	v	v	v
	Kegiatan PAUD	-	-	-	v	v

	Kegiatan PKBM	-	-	-	-	-
	Taman Bacaan Masyarakat / Perpustakaan Desa	-	-	-	-	-
	Kebiasaan Gotong Royong di desa	v	v	v	v	v
	Keberadaam Ruang Terbuka Publik	-	-	-	-	-
	Ketersediaan fasilitas Olahraga	v	v	v	v	v
	Kejadian Bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan)	-	-	-	-	-
	Upaya / tindakan terhadap potensi bencana alam	-	-	-	-	-
	Upaya antisipasi, mitigasi bencana alam yang ada di desa	-	-	-	-	-
15	Desa Lembasari					
	Tingkat aktifitas Posyandu	v	v	v	v	v
	Kegiatan PAUD	-	-	-	v	v
	Kegiatan PKBM	-	-	-	-	-
	Taman Bacaan Masyarakat / Perpustakaan Desa	-	-	-	-	-
	Kebiasaan Gotong Royong di desa	v	v	v	v	v
	Keberadaam Ruang Terbuka Publik	-	-	-	-	-
	Ketersediaan fasilitas Olahraga	v	v	v	v	v
	Kejadian Bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan)	-	-	-	-	-
	Upaya / tindakan terhadap potensi bencana alam	-	-	-	-	-
	Upaya antisipasi, mitigasi bencana alam yang ada di desa	-	-	-	-	-
16	Desa Tamansari					
	Tingkat aktifitas Posyandu	v	v	v	v	v
	Kegiatan PAUD	-	-	-	v	v
	Kegiatan PKBM	-	-	-	-	-
	Taman Bacaan Masyarakat / Perpustakaan Desa	-	-	-	-	-
	Kebiasaan Gotong Royong di desa	v	v	v	v	v
	Keberadaam Ruang Terbuka Publik	-	-	-	-	-
	Ketersediaan fasilitas Olahraga	v	v	v	v	v
	Kejadian Bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan)	-	-	-	-	-
	Upaya / tindakan terhadap potensi bencana alam	-	-	-	-	-
	Upaya antisipasi, mitigasi bencana alam yang ada di desa	-	-	-	-	-
17	Desa Wotgalih					
	Tingkat aktifitas Posyandu	v	v	v	v	v
	Kegiatan PAUD	-	-	-	v	v

Kegiatan PKBM	-	-	-	-	-
Taman Bacaan Masyarakat / Perpustakaan Desa	-	-	-	-	-
Kebiasaan Gotong Royong di desa	v	v	v	v	v
Keberadaam Ruang Terbuka Publik	-	-	-	-	-
Ketersediaan fasilitas Olahraga	v	v	v	v	v
Kejadian Bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan)	-	-	-	-	-
Upaya / tindakan terhadap potensi bencana alam	-	-	-	-	-
Upaya antisipasi, mitigasi bencana alam yang ada di desa	-	-	-	-	-

➤ Persentase Fasilitasi Sarana dan Prasarana

Dalam Idm fasilitasi sarana dan prasarana masuk dalam aspek ketahanan ekonomi dan ekologi, ada beberapa indikator yang difasilitasi oleh OPD Kecamatan Jatinegara yaitu mengenai kualitas jalan desa, ada tidaknya pencemaran air, tanah dan udara, sungai yang terkena limbah, pencemaran air, tanah dan udara, terdapat sungai yang terkena limbah. Persentase fasilitasi sarana dan prasarana Kecamatan Jatinegara selama kurun waktu 2014 – 2018 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.3.4d  
Persentase Fasilitas Sarana dan Prasarana  
Kecamatan Jatinegara Tahun 2014 - 2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
I	Kecamatan Jatinegara					
	Kualitas Jalan Desa	60	70	80	85	90
	Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara	0	0	0	0	0
	Sungai yang terkena limbah	0	0	0	0	0
	Pencemaran air, tanah dan udara	0	0	0	0	0
1	Desa Kedungwungu					
	Kualitas Jalan Desa	v	v	v	v	v
	Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	-
	Sungai yang terkena limbah	-	-	-	-	-
	Pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	-
2	Desa Mokaha					
	Kualitas Jalan Desa	v	v	v	v	v
	Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	-
	Sungai yang terkena limbah	-	-	-	-	-
	Pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	-
3	Desa Penyalahan					
	Kualitas Jalan Desa	v	v	v	v	v
	Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	-
	Sungai yang terkena limbah	-	-	-	-	-



	Pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	-
4	Desa Sitail					
	Kualitas Jalan Desa	v	v	v	v	v
	Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	-
	Sunga yang terkena limbah	-	-	-	-	-
	Pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	-
5	Desa Sumbarang					
	Kualitas Jalan Desa	v	v	v	v	v
	Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	-
	Sunga yang terkena limbah	-	-	-	-	-
	Pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	-
6	Desa Cerih					
	Kualitas Jalan Desa	v	v	v	v	v
	Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	-
	Sunga yang terkena limbah	-	-	-	-	-
	Pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	-
7	Desa Gantungan					
	Kualitas Jalan Desa	v	v	v	v	v
	Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	-
	Sunga yang terkena limbah	-	-	-	-	-
	Pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	-
8	Desa Argatawang					
	Kualitas Jalan Desa	v	v	v	v	v
	Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	-
	Sunga yang terkena limbah	-	-	-	-	-
	Pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	-
9	Desa Padasari					
	Kualitas Jalan Desa	v	v	v	v	v
	Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	-
	Sunga yang terkena limbah	-	-	-	-	-
	Pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	-
10	Desa Capar					
	Kualitas Jalan Desa	v	v	v	v	v
	Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	-
	Sunga yang terkena limbah	-	-	-	-	-
	Pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	-
11	Desa Lebakwangi					
	Kualitas Jalan Desa	v	v	v	v	v
	Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	-
	Sunga yang terkena limbah	-	-	-	-	-
	Pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	-
12	Desa Dukuhbangsa					
	Kualitas Jalan Desa	v	v	v	v	v
	Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	-
	Sunga yang terkena limbah	-	-	-	-	-
	Pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	-
13	Desa Jatinegara					

	Kualitas Jalan Desa	v	v	v	v	v
	Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	-
	Sunga yang terkena limbah	-	-	-	-	-
	Pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	-
14	Desa Luwijawa					
	Kualitas Jalan Desa	v	v	v	v	v
	Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	-
	Sunga yang terkena limbah	-	-	-	-	-
	Pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	-
15	Desa Lembasari					
	Kualitas Jalan Desa	v	v	v	v	v
	Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	-
	Sunga yang terkena limbah	-	-	-	-	-
	Pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	-
16	Desa Tamansari					
	Kualitas Jalan Desa	v	v	v	v	v
	Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	-
	Sunga yang terkena limbah	-	-	-	-	-
	Pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	-
17	Desa Wotgalih					
	Kualitas Jalan Desa	v	v	v	v	v
	Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	-
	Sunga yang terkena limbah	-	-	-	-	-
	Pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	-

Tabel 2.3.5a

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Renstra Periode 2014-2019)

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra 2014-2019					Ralisasi Capaian Renstra					Rasio Capaian (Target dibagi Realisasi)				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Indeks	100	100	100	100	100	0	0	78,51	78,89	79,70	0	0	78,51	78,89	79,70
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>87,85</b>	<b>87,58</b>	<b>88,81</b>	<b>86,60</b>	<b>41,55</b>	<b>87,85</b>	<b>87,58</b>	<b>88,81</b>	<b>86,60</b>	<b>41,55</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Persen	100	100	100	100	100	68,92	77,50	64,09	90,79	53,24	68,92	77,50	64,09	90,79	53,24
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Persen	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	49,72	100	100	100	100	49,72
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	53,60	100	100	100	100	53,60
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	47,60	100	100	100	100	47,60
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	48,40	100	100	100	100	48,40
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Persen	100	100	100	100	100	89,80	93,60	93,60	93,60	39	89,80	93,60	93,60	93,60	39
Penyediaan Makanan Dan Minuman	Persen	100	100	100	100	100	84,91	95,51	99,63	89,51	68,35	84,91	95,51	99,63	89,51	68,35
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Persen	100	100	100	100	100	0	0	70	52,50	45	0	0	70	52,50	45
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Persen	100	100	100	100	100	0	54,40	81,60	0	0	0	54,40	81,60	0	0
<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>99,07</b>	<b>98,72</b>	<b>99,29</b>	<b>71,09</b>	<b>47,84</b>	<b>99,07</b>	<b>98,72</b>	<b>99,29</b>	<b>71,09</b>	<b>47,84</b>

Pembangunan gedung kantor	Persen	100	100	100	100	100	99,59	99,59	0	99,49	0	99,59	99,59	0	99,49	0
Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Persen	100	100	100	100	100	0	96	0	0	0	0	96	0	0	0
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Persen	100	100	100	100	100	0	82,09	98,87	99,50	0	0	82,09	98,87	99,50	0
Pengadaan peralatan gedung kantor	Persen	100	100	100	100	100	87,60	99,95	99,75	0	0	87,60	99,95	99,75	0	0
Pengadaan mebeleur	Persen	100	100	100	100	100	99,56	98,59	99,50	99,98	0	99,56	98,59	99,50	99,98	0
Pengadaan perangkat komputer, printer dan perlengkapannya	Persen	100	100	100	100	100	0	98,02	97,83	0	0	0	98,02	97,83	0	0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99,96	100	100	100	100	99,96
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persen	100	100	100	100	100	100	100	97,20	99,64	23,28	100	100	97,20	99,64	23,28
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	0
Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	Persen	100	100	100	100	100	99,34	99,31	99,44	0	93,88	99,34	99,31	99,44	0	93,88
Penataan lingkungan gedung kantor	Persen	100	100	100	100	100	99,12	99,46	99,69	0	0	99,12	99,46	99,69	0	0
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>	Persen	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>99,62</b>	<b>100</b>	<b>99,36</b>	<b>100</b>	<b>30,32</b>	<b>99,62</b>	<b>100</b>	<b>99,36</b>	<b>100</b>	<b>30,32</b>
Maturitas SPIP	Persen	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Persen	100	100	100	100	100	96,60	100	100	100	80,87	96,60	100	100	100	80,87
Penyusunan penetapan kinerja	Persen	100	100	100	100	100	99,90	100	0	0	0	99,90	100	0	0	0
Penatausahaan administrasi barang milik daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	100	100	0	0	0

Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	99,16	100	46,26	100	100	99,16	100	46,26
<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</b>	Persen	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>92,31</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>58,87</b>	<b>0</b>	<b>92,31</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>58,87</b>	<b>0</b>
Koordinasi penanggulangan kemiskinan dan verifikasi data kemiskinan tingkat kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	92,31	100	100	58,87	0	92,31	100	100	58,87	0
<b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>	Persen	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>90</b>	<b>66,79</b>	<b>88</b>	<b>66,78</b>	<b>100</b>	<b>90</b>	<b>66,79</b>	<b>88</b>	<b>66,78</b>
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	90	66,79	88	66,78	100	90	66,79	88	66,78
<b>Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan</b>	Persen	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>99,44</b>	<b>97,93</b>	<b>32,64</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>99,44</b>	<b>97,93</b>	<b>32,64</b>
Pengendalian keamanan lingkungan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	99,44	100	33,33	100	100	99,44	100	33,33
Konsolidasi peningkatan keamanan wilayah kecamatan (forkompimcam)	Persen	100	100	100	100	100	0	0	0	97,24	32,41	0	0	0	97,24	32,41
<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan</b>	Persen	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>82,30</b>	<b>94,14</b>	<b>97,14</b>	<b>85,71</b>	<b>0</b>	<b>82,30</b>	<b>94,14</b>	<b>97,14</b>	<b>85,71</b>	<b>0</b>
Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa	Persen	100	100	100	100	100	82,13	94,14	97,14	85,71	0	82,13	94,14	97,14	85,71	0
Sosialisasi dan pembentukan kelembagaan posdaya	Persen	100	100	100	100	100	84	0	0	0	0	84	0	0	0	0
<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	Persen	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>75</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>75</b>	<b>80</b>	<b>100</b>
Penyelenggaraan Pameran Investasi	Persen	100	100	100	100	100	90	100	75	80	100	90	100	75	80	100
<b>Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan</b>	Persen	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pembinaan organisasi kepemudaan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0
<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	Persen	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>95,24</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>78,95</b>	<b>95,24</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>78,95</b>

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Persen	100	100	100	100	100	133,33	100	100	100	100	133,33	100	100	100	100
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Persen	100	100	100	100	100	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0
<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	Persen	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Persen	100	100	100	100	100	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0
<b>Program Peningkatkan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	Persen	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>96,25</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>96,25</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, pajak daerah dan PBB	Persen	100	100	100	100	100	0	100	96,25	100	0	0	100	96,25	100	0
<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>	Persen	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
Penilaian / evaluasi pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan	Persen	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pendampingan KPMD	Persen	100	100	100	100	100	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0
BOP Pengawasan Pilkades	Persen	100	100	100	100	100	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0
<b>Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	Persen	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>94,26</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>94,26</b>
Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Persen	100	100	100	100	100	100	50	100	100	94,26	100	50	100	100	94,26
<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</b>	Persen	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>99,99</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>99,99</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
Pelatihan aparatur pemerintah desa	Persen	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pelatihan aparatur pemerintah desa bidang pengelolaan keuangan	Persen	100	100	100	100	100	99,99	100	100	0	0	99,99	100	100	0	0

Pelatihan aparatur pemerintah desa bidang manajemen pemerintah desa	Persen	100	100	100	100	100	99,99	100	100	0	0	99,99	100	100	0	0
Pelatihan aparatur pemerintah desa bidang pengelolaan aset desa	Persen	100	100	100	100	100	99,99	100	100	0	0	99,99	100	100	0	0
<b>Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan</b>	Persen	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	0
<b>Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</b>	Persen	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>60</b>	<b>74,96</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>60</b>	<b>74,96</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
Monitoring, pembinaan dan evaluasi dana perimbangan desa	Persen	100	100	100	100	100	100	60	74,96	100	0	100	60	74,96	100	0
<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	Persen	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>87,59</b>	<b>82,23</b>	<b>55,53</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>87,59</b>	<b>82,23</b>	<b>55,53</b>
Penyelenggaraan musrenbang RKPd	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Penyusunan rencana dan penetapan Renja SKPD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	93,33	93,20	46,50	100	100	93,33	93,20	46,50
Penyusunan sistem informasi pembangunan kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	99,98	0	0	0	100	99,98	0	0	0
Penyusunan review Renstra	Persen	100	100	100	100	100	0	0	85,60	0	0	0	0	85,60	0	0
<b>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>	Persen	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Persiapan lomba kadarkum	Persen	100	100	100	100	100	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0
<b>Program Peningkatan Pelayanan Publik</b>	Persen	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>50,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Penunjang pelayanan terpadu kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	50,69	0	0	0	0	50,69	0	0	0	0

Tabel 2.3.5b

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Renstra Murni 2019-2024)

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Yang diamankan peraturan perundang-undangan	Target lainnya (Renstra K/L, PD Provinsi, dll)	Target Renstra Murni					Ralisasi Capaian Renstra					Rasio Capaian % (Target dibagi Realisasi)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik																		
2	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan																		
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan desa																		
3	IKM Kecamatan Jatinegara				78,75 %	78,80 %	78,85 %	78,90 %	79,00 %	79,70 %					101,21 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Persentase Desa Mandiri				11,76 %	11,76 %	11,76 %	11,76 %	11,76 %	0,00 %					0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Jatinegara				100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %					100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Kegiatan Koordinasi Tata Pemerintahan																		
	Kegiatan Koordinasi Pelayanan Umum																		
	Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum																		



Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																		
Kegiatan Koordinasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat																		
<b>Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Jatinegara</b>				<b>100,0 0%</b>	<b>100,0 0%</b>	<b>100,0 0%</b>	<b>100,0 0%</b>	<b>100,0 0%</b>	<b>100,0 0%</b>					<b>100,0 0%</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
Penyediaan jasa kantor																		
Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor																		
Pengadaan sarana prasarana kantor																		
Perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja																		
Penatausahaan keuangan dan barang milik daerah																		
Rapat koordinasi dan konsultasi																		

Tabel 2.3.5c

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Renstra Perubahan 2019-2024)

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Yang diamankan peraturan perundang-undangan	Target lainnya (Renstra K/L, PD Provinsi, dll)	Realiasi				
					2015	2016	2017	2018	2019
1	<b>Indikator Tujuan</b>								
	Laju Peningkatan Nilai IKM Kecamatan								
2	<b>Indikator Sasaran</b>								
	Peningkatan persentase desa yang tertib administrasi								
	Peningkatan Persentase desa mandiri								
	Peningkatan Persentase desa maju								
3	<b>Indikator Program</b>								
	IKM Kecamatan Jatinegara	Indeks			0,00%	0,00%	78,51%	78,89%	79,70%
	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Jatinegara				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Jatinegara								
	Persentase desa mandiri Kecamatan Jatinegara				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Persentase desa maju Kecamatan Jatinegara				N/A	N/A	N/A	N/A	11,76%
	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Jatinegara				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Tabel 2.3.6a

## Pencapaian Kinerja Keuangan Pelayanan Perangkat Daerah (Renstra Murni 2019-2024)

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra 2014-2019					Ralisasi Capaian Renstra					Rasio Capaian (Target dibagi Realisasi)				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	9.000	10.000	9.500	8.252	9.500	6.203	7.750	6.089	7.492	5.058	68,92	77,50	64,09	90,79	53,24
Penyediaan jasa kebersihan kantor					7.200					0					0,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor	8.000	9.000	9.000	9.500	7.850	8.000	9.000	9.000	9.500	3.903	100,00	100,00	100,00	100,00	49,71
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	1.340	100,00	100,00	100,00	100,00	53,60
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	1.190	100,00	100,00	100,00	100,00	47,60
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	1.210	100,00	100,00	100,00	100,00	48,40
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.245	2.340	2.340	2.340	975	89,80	93,60	93,60	93,60	39,00
Penyediaan Makanan Dan Minuman	14.000	14.000	14.000	14.000	12.750	11.888	13.372	13.948	12.532	8.714	84,91	95,51	99,63	89,51	68,34
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	-		5.000	10.000	5.000	-		3.500	5.250	2.250	0,00	0,00	70,00	52,50	45,00
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	-	7.500	5.000	-	5.000	-	4.080	4.080	-	0	0,00	54,40	81,60	0,00	0,00
<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>															
Pembangunan gedung kantor	77.200	180.000	-	150.000	-	76.885	179.265	-	149.240	0	99,59	99,59	0,00	99,49	0,00
Pengadaan kendaraan dinas / operasional	-	25.000	-	-	-	-	24.000	-	-	0		96,00			0,00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	20.000	15.000	30.000	-	-	16.418	14.830	29.850	0		82,09	98,87	99,50	0,00
Pengadaan peralatan gedung kantor	8.000	20.000	20.000	-	-	7.008	19.989	19.949		0	87,60	99,95	99,75		0,00
Pengadaan mebeleur	40.000	150.000	40.000	30.000	-	39.825	147.889	39.800	29.995	0	99,56	98,59	99,50	99,98	0,00

Pengadaan perangkat komputer, printer dan perlengkapannya		30.000	30.000	-	30.000	-	29.405	29.350	-	0		98,02	97,83		0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.499	100,00	100,00	100,00	100,00	99,96
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	3.500	35.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	100,00	10,00	100,00	100,00	0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	14.000	32.000	32.000	32.000	32.000	14.000	32.000	31.103	31.884	7.450	100,00	100,00	97,20	99,64	23,28
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	40.000	100.000	100.000	100.000	50.598	39.735	99.310	99.440	-	47.500	99,34	99,31	99,44	0,00	93,87
Penataan lingkungan gedung kantor	30.000	200.000	200.000	-	-	29.735	198.910	199.380	-	0	99,12	99,46	99,69	0,00	0,00
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>															
Maturitas SPIP	-	-	-	-	10.000	-	-	-	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	1.932	2.000	3.000	3.000	2.426	96,60	100,00	100,00	100,00	0,00
Penyusunan penetapan kinerja	1.000	1.000	-	-	-	999	1.000	-	-		99,90	100,00		0	0
Penatausahaan administrasi barang milik daerah	6.000	6.000	-	-	-	6.000	6.000	-	-		100,00	100,00		0	0
Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD	9.300	9.300	9.500	9.500	9.500	9.300	9.300	9.420	9.500	4.395	100,00	100,00	99,16	100,00	47,25
<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</b>															
Koordinasi penanggulangan kemiskinan dan verifikasi data kemiskinan tingkat kecamatan	6.500	25.000	20.000	15.000	10.000	6.000	24.999	20.000	8.830	0	92,31	100,00	100,00	58,87	0,00
<b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>															
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	5.000	5.000	15.000	10.000	10.000	5.000	4.500	10.019	8.800	6.678	100,00	90,00	66,79	88,00	66,78
<b>Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan</b>															
Pengendalian keamanan lingkungan	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	8.950	9.000	3.000	100,00	100,00	99,44	100,00	33,33

Konsolidasi peningkatan keamanan wilayah kecamatan (forkompimcam)	-	-	-	27.148	27.000	-	-	-	26.400	8.750				97,24	32,40
<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan</b>															
Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa	50.000	40.000	35.000	35.000	35.000	41.067	37.654	34.000	30.000	0	82,13	94,14	97,14	85,71	0,00
Sosialisasi dan pembentukan kelembagaan posdaya	5.000	-	-	-	-	4.200	-	-	-	0	84,00				0
<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>															
Penyelenggaraan Pameran Investasi	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	4.500	5.000	3.750	4.000	5.000	90,00	100,00	75,00	80,00	100,00
<b>Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan</b>															
Pembinaan organisasi kepemudaan	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-	0	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>															
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	133,33	100,00	100,00	100,00	100,00
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	6.000	-	5.000	-	4.000	-	-	5.000	-	0	0,00		100,00		0,00
<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>															
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai - nilai luhur budaya bangsa	-	20.000	20.000	40.000	40.000	-	19.999	20.000	40.000	0		100,00	100,00	100,00	0,00
<b>Program Peningkatkan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>															
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah, pajak daerah dan PBB	-	15.000	15.000	15.000	10.000	-	15.000	14.438	15.000	0		100,00	96,25	100,00	0,00
<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>															
Penilaian / evaluasi pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan	-	3.000	3.000	-	3.000	-	-	-	-	0		0,00	0,00		0,00
Pendampingan KPMD	-	17.000	-	-	-	-	17.000	-	-	0		100,00			
BOP Pengawasan Pilkades	-	-	-	24.000	5.000	-	-	-	24.000	0				100,00	0,00

<b>Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>										-						
Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000	8.858	10.000	10.000	9.426	100,00	88,58	100,00	100,00	94,26	
<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</b>										-						
Pelatihan aparatur pemerintah desa	-	-	-	15.000	10.000	-	-	-	15.000	0				100,00	0,00	
Pelatihan aparatur pemerintah desa bidang pengelolaan keuangan	8.000	7.000	7.000	-	-	7.999	7.000	7.000	-	0	99,99	100,00	100,00		0	
Pelatihan aparatur pemerintah desa bidang manajemen pemerintah desa	8.000	7.000	7.000	-	-	7.999	7.000	7.000	-	0	99,99	100,00	100,00		0	
Pelatihan aparatur pemerintah desa bidang pengelolaan aset desa	8.000	7.000	7.000	-	-	7.999	7.000	7.000	-	0	99,99	100,00	100,00		0	
<b>Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan</b>																
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
<b>Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</b>																
Monitoring, pembinaan dan evaluasi dana perimbangan desa	17.000	25.000	25.000	20.000	15.000	17.000	15.000	18.740	20.000	0	100,00	60,00	74,96	100,00	0,00	
<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>																
Penyelenggaraan musrenbang RKPD	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Penyusunan rencana dan penetapan Renja SKPD	2.000	2.000	7.500	7.500	5.000	2.000	2.000	7.000	6.990	2.325	100,00	100,00	93,33	93,20	46,50	
Penyusunan sistem informasi pembangunan kecamatan	10.000	6.000	3.000	5.000	4.000	10.000	5.999	-	-	0	100,00	99,98	0,00	0,00	0,00	
Penyusunan review Renstra			5.000		10.000			4.280		0			85,60		0,00	
<b>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>																
Persiapan lomba kadarkum			3.000	4.000	4.000		-	3.000	-	0			100,00	0,00	0,00	
<b>Program Peningkatan Pelayanan Publik</b>																
Penunjang pelayanan terpadu kecamatan	7.000	4.000	4.000	4.000	3.000	3.548	-		-	0	50,69	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Tabel 2.3.6b**  
**Pencapaian Kinerja Keuangan Pelayanan Perangkat Daerah (Renstra Murni 2019-2024)**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Murni					Ralisasi Capaian Renstra					Rasio Capaian (Target dibagi Realisasi)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	<b>Indikator Tujuan</b>															
	Meningkatnya Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan															
2	<b>Indikator Sasaran</b>															
	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Jatinegara															
	Persentase Desa Mandiri										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	<b>Indikator Program</b>										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	172.500	281.750	571.000	552.000	560.500					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	8.500	15.500	17.500	17.500	17.500					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Penyusunan dokumen evaluasi perangkat daerah (SPIP, LKJIP)	5.000	8.000	10.000	10.000	10.000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Administrasi Keuangan</b>	18.000	18.000	20.000	22.500	25.000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	18.000	18.000	20.000	22.500	25.000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Administrasi Umum</b>	146.000	248.250	533.500	512.000	518.000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Penyediaan jasa surat menyurat	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	10.500	18.000	18.000	18.000	18.000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Penyediaan jasa administrasi keuangan	36.000	36.000	50.000	50.000	50.000						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor	18.000	18.000	25.000	25.000	25.000						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyediaan alat tulis kantor	8.500	10.500	12.000	14.000	15.000						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyediaan peralatan rumah tangga	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyediaan makanan dan minuman	12.000	12.000	14.000	15.000	15.000						#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000						#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pengadaan perlengkapan gedung kantor		-	30.000	30.000	30.000						#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Pengadaan peralatan gedung kantor		30.000		-							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengadaan mebeleur		22.750	30.000	-							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500						#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500						#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
Penataan lingkungan gedung kantor	-	30.000	100.000	100.000	100.000						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	-	-	100.000	100.000	100.000						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	32.000	32.000	40.000	45.000	50.000						#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
Pemeliharaan rutin / peralatan gedung kantor	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500						#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00



Pengadaan kendaraan dinas / operasional	-	-	75.000	75.000	75.000						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendidikan dan pelatihan formal	-	10.000	10.000	10.000	10.000						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	102.840	132.000	158.000	143.000	143.000						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan</b>	102.840	132.000	158.000	143.000	143.000						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koordinasi / sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	26.840	48.000	50.000	35.000	35.000						#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Pemutakhiran data kemiskinan	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penanganan pasca Covid 19	-	15.000	15.000	-	-						#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
Penderasan PBB	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rakor bidang pemerintahan	-	5.000	5.000	5.000	5.000						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelaksanaan survey IKM	1.840	3.000	5.000	5.000	5.000						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	76.000	84.000	108.000	108.000	108.000						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kegiatan tilik desa	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Peringatan Hari Jadi Kab Tegal	7.500	7.500	10.000	10.000	10.000						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelatihan karawitan	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyelenggaraan MTQ	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyelenggaraan FASI	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000						#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
Pembinaan PKK	3.500	3.500	5.000	5.000	5.000						#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
Sosialisasi dan pendampingan BUMDEs		-	5.000	5.000	5.000						#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
Rakor Pemuda											#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00

		-	5.000	5.000	5.000										
	Rakor bidang kesra	5.000	5.000	5.000	5.000						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pelayanan PATEN	3.000	3.000	3.000	3.000						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	38.000	109.500	109.500	109.500	109.500					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa</b>	38.000	109.500	109.500	109.500	109.500					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	22.000	23.500	23.500	23.500	23.500					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Musrenbang RKPD di tingkat Kecamatan	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Penyusunan SIPK	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	-	-	-	-	-					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	16.000	86.000	86.000	86.000	86.000					#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rakor bidang pemberdayaan masyarakat desa	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Peningkatan kapasitas	-	70.000	70.000	70.000	70.000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pameran investasi	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pelaksanaan lomba desa	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah</b>	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan NKRI	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelaksanaan HUT RI	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Forkompimcam	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	38.000	38.000	45.000	45.000	45.000						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</b>	38.000	38.000	45.000	45.000	45.000						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Monitoring dan pembinaan administrasi desa	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan	-	-	-	-	-						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Persiapan lomba kadarkum		-	-	-	-						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	23.000	23.000	30.000	30.000	30.000						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorarium penjaga malam	18.000	18.000	25.000	25.000	25.000						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rakor bidang tramtibum	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000										
<b>TOTAL</b>	416.340	626.250	948.500	914.500	923.000										

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Mengacu pada capaian pelayanan yang dilaksanakan pada tahun 2014 – 2018 sebagaimana tercantum dalam tabel – tabel diatas, maka dapat digambarkan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah sebagai berikut :

### 1. Tantangan

Tantangan merupakan hal – hal yang menghambat kinerja organisasi. Tantangan dalam pengembangan pelayanan di Kecamatan Jatinegara adalah sebagai berikut:

- a. Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Kecamatan Jatinegara.
- b. Kurangnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Kecamatan Jatinegara.

### 2. Peluang

Peluang merupakan hal – hal yang mendukung kinerja organisasi. Peluang yang ada dalam pengembangan pelayanan di Kecamatan Jatinegara adalah sebagai berikut :

- a. Dukungan pendanaan dari APBD Kabupaten Tegal yang cukup memadai.
- b. Dukungan aparatur pemerintah desa di Kecamatan Jatinegara yang cukup baik.
- c. Dukungan partisipasi masyarakat di Kecamatan Jatinegara yang cukup baik.

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

OPD Kecamatan Jatinegara dengan tugas, pokok dan fungsinya yang telah ditetapkan dengan peraturan Bupati Tegal, menghadapi tantangan atau permasalahan untuk dapat ditangani dan dipecahkan.

Pelayanan publik masih menjadi titik permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Jatinegara karena bersentuhan langsung dengan proses pelayanan masyarakat. Sebagai ujung tombak pelayanan di tingkat paling bawah setelah desa, kecamatan merupakan sentra pelayanan kependudukan yang selama ini menjadi sorotan publik dan menjadi konsumsi publik ketika terjadi kesalahan maupun menjadi masalah. Meskipun pemangku kepentingan ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, namun tempat pelayanan yang ada dalam satu atas OPD Kecamatan Jatinegara.

Selain permasalahan tersebut diatas, juga yang menjadi sorotan penting adalah permasalahan di bidang pemerintahan desa. Target pemerintah pusat untuk menjadikan desa sebagai Desa Mandiri, menjadi tantangan bagi OPD Kecamatan Jatinegara, mengingat dari 17 desa yang ada belum satupun desa di Kecamatan Jatinegara berstatus Desa Mandiri. Kerja keras diperlukan untuk mewujudkan Desa Mandiri di Kecamatan Jatinegara, paling tidak menaikkan status desa menjadi Desa Berkembang atau Maju. Berdasarkan data dari 17 desa di Kecamatan Jatinegara terdapat 2 desa maju, 4 desa berkembang dan 11 desa tertinggal.

Aparatur Pemerintahan Desa yang bekerja sesuai fungsinya masih kurang disebabkan oleh faktor perkembangan regulasi yang mempengaruhi perubahan sistem pemerintahan desa sehingga hak dan kewenangan aparatur pemerintahan desa juga mengalami perubahan disamping kebiasaan pada desa yang kurang memperhatikan peningkatan SDM dan kedisiplinan kerja ditambah kurangnya pendampingan, pembinaan dan monitoring serta evaluasi dari OPD yang terkait dengan aparatur pemerintahan desa sebagai akibat dari padatnnya agenda kerja dan keterbatasan personil.

Persentase desa tertib administrasi pemerintahan desa belum optimal. Dengan diberlakukannya Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka terjadi perubahan yang mendasar terhadap tata kelola pemerintahan desa sepertiperencanaan dan penganggaran pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, pengelolaan aset desa serta administrasi pemerintahan desa lainnya.

Persentase perkembangan BUMDes dan persentase pengembangan desa kurang disebabkan oleh rendahnya kemampuan desa dalam melakukan pemetaan potensi,

kurang kemampuan mengelola BUMDes secara profesional, kurangnya kemampuan melakukan inovasi untuk pengembangan BUMDes.

Persentase lembaga kemasyarakatan aktif masih kurang dikarenakan banyaknya pengurus yang rangkap jabatan dan persentase LEM yang berdaya masih kurang dan belum teridentifikasi, masyarakat menganggap bahwa bantuan dari pemerintah tidak perlu dikembalikan, serta kurangnya pengetahuan dan ketrampilan dari pengelola serta tidak ada kemitraan dengan pihak lain.

Tabel 3.1.

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Pokok Permasalahan	Permasalahan	Akar Masalah	Urusan
<b>Misi I: "Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, Akuntabel dan Efektif Melayani Rakyat"</b>				
	Pelayanan publik yang berkualitas belum menyeluruh pada seluruh aspek pelayanan	Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat di Kecamatan	Belum optimalnya pelayanan perijinan dan administrasi pemerintahan yang baik	Unsur Kecamatan
		Kurang optimalnya kemandirian desa/kelurahan dalam mengelola pembangunan kewilayahan	Kurang maksimalnya kordinasi dengan lembaga kemasyarakatan desa	Unsur Kecamatan
			Belum aktifnya lembaga kemasyarakatan (LPMD, PKK, RT/RW, Karang Taruna, Posyandu) di desa	Unsur Kecamatan
			Masih rendahnya tingkat kehadiran masyarakat dalam Musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan	Unsur Kecamatan
		Pembangunan desa belum tertib adminstrasi	Kurangnya fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan	Unsur Kecamatan

			pengawasan pelaksanaan pembangunan di desa	
--	--	--	--	--

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi RPJMD merupakan gambaran pembangunan daerah Kabupaten Tegal selama lima tahun kedepan. Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tegal tahun 2019-2024 kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk dapat diimplementasikan dalam program/kegiatan prioritas pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan isu strategis dan lingkungan strategis global serta nasional dan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah.

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sesuai visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Tegal 2019-2024 adalah :

**Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia**

***“mbangun berkah, gawe bungah”***

Dalam rangka penjabaran visi Kabupaten Tegal maka disusunlah misi untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tegal Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia, dengan rincian sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat.
2. Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan.
3. Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tenteram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.

Dari visi dan misi tersebut diatas guna pelaksanaan pencapaian diperlukan tujuan dan sasaran yang dicapai pada akhir periode. Tujuan merupakan usaha yang dilakukan untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan pada akhir periode. Sasaran merupakan kondisi yang diinginkan dapat terwujud pada akhir periode. Adapun tujuan dan sasaran dalam RPJMD adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat.  
Sasaran :
  - a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator sasarannya persentase Indeks Kepuasan Masyarakat dan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).
  - b. Meningkatnya kualitas manajemen kinerja dengan indikator sasarannya nilai SAKIP Kabupaten.
  - c. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah dengan indikator sasarannya opini BPK.
  - d. Meningkatnya kualitas manajemen kepegawaian daerah dengan indikator kinerja sasarannya indeks profesionalitas ASN.
2. Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan
3. Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tenteram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Jatinegara dengan tugas, pokok dan fungsinya mendorong untuk turut serta dalam pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2019-2024. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun berupaya selaras, serasi dan seimbang agar dapat mendukung pencapaian visi dan misi dimaksud diatas. Keterkaitan antara Kecamatan Jatinegara dengan tujuan serta sasaran guna mewujudkan visi dan misi adalah sebagai berikut :

Tujuan : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator sasarannya Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten



Tabel 3.2.  
Telaahan Visi, Misi dan Program KDH

No	Visi / Misi / Program Kerja KDH	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	Visi : <b>"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia"</b>			
	Misi 1 : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat.			
	Tujuan : Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator sasarannya persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. penetapan rencana kerja;</li> <li>b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di tingkat Kecamatan;</li> <li>c. pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;</li> <li>d. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Belum adanya Desa Mandiri di Kecamatan Jatinegara</li> <li>➤ Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang masih rendah</li> </ul>	<p><u>Faktor Penghambat</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Keterbatasan SDM yang mampu melakukan pendampingan desa</li> <li>➤ Kurangnya program / kegiatan yang selaras untuk mendukung terbentuknya Desa Mandiri</li> </ul> <p><u>Faktor Pendorong</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ketersediaan dana guna melaksanakan pendampingan desa</li> <li>➤ Tersedianya SDM perangkat desa yang memadai</li> </ul>

		<p>kecamatan, dan pembinaan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;</p> <p>e. pembinaan penyelenggaraan kelurahan sebagai perangkat kecamatan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan;</p> <p>f. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;</p> <p>g. pelaksanaan pelayanan masyarakat yg menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan kelurahan, bagi kecamatan yang membawahi kelurahan;</p> <p>h. pelaksanaan pelayanan masyarakat yg menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;</p> <p>i. pengelolaan komunikasi dan informatika di tingkat kecamatan;</p> <p>j. pembinaan pengelolaan urusan kesekretariatan/ ketatausahaan kecamatan;</p> <p>k. pengendalian, evaluasi, pelaporan pelaksanaan tugas kecamatan.</p>		
--	--	---	--	--

### 3.3 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Provinsi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 dengan visi pembangunan nasional adalah "Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong" yang dijabarkan dalam 7 misi pembangunan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 mengangkat isu strategis dalam lima tahun mendatang yaitu :

1. Penanggulangan kemiskinan

2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia
3. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha
4. Keberlanjutan pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam
5. Kedaulatan pangan dan energi
6. Kesenjangan wilayah
7. Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah

Tabel 3.3.  
Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

No	Renstra K/L dan Provinsi	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	Visi : "Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera (Tetep) Mboten Korupsi Mboten Ngapusi"			
	Misi 2 : Memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten / kota	a. penetapan rencana kerja; b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di tingkat Kecamatan; c. pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah; d. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Belum adanya Desa Mandiri di Kecamatan Jatinegara</li> <li>➤ Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang masih rendah</li> </ul>	<u>Faktor Penghambat</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Keterbatasan SDM yang mampu melakukan pendampingan desa</li> <li>➤ Kurangnya program / kegiatan yang selaras untuk mendukung terbentuknya Desa Mandiri</li> </ul> <u>Faktor Pendorong</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ketersediaan dana guna melaksanakan pendampingan desa</li> <li>➤ Tersedianya SDM perangkat desa yang memadai</li> </ul>

		<p>kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, dan pembinaan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;</p> <p>e. pembinaan penyelenggaraan kelurahan sebagai perangkat kecamatan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan;</p> <p>f. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;</p> <p>g. pelaksanaan pelayanan masyarakat yg menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan kelurahan, bagi kecamatan yang membawahi kelurahan;</p> <p>h. pelaksanaan pelayanan masyarakat yg menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;</p> <p>i. pengelolaan komunikasi dan informatika di tingkat kecamatan;</p> <p>j. pembinaan pengelolaan urusan kesekretariatan/ketatausahaan kecamatan;</p> <p>k. pengendalian, evaluasi, pelaporan pelaksanaan tugas kecamatan.</p>		
--	--	---	--	--

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Tegal dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan sekaligus dalam rangka mewujudkan keterpaduan

pembangunan secara sektor, daerah, dan masyarakat serta sebagai panduan lokal investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan atau dunia usaha, maka perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah. Implementasinya dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032.

Adapun yang terkait dengan pengembangan wilayah Kecamatan Jatinegara sesuai dengan RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032, antara lain:

1. Desa Jatinegara sebagai ibu kota Kecamatan ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dengan fungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, permukiman skala kecamatan.
2. Pengembangan jalan kolektor primer berupa jaringan jalan Provinsi, terdiri dari Ketanggungan-Slawi-Randudongkal yang menghubungkan Kecamatan Dukuhwru, Kecamatan Slawi, Kecamatan Pangkah, Kecamatan Kedungbanteng dan **Kecamatan Jatinegara**.
3. Rencana pengembangan alternatif Pembangunan Listrik Tenaga Surya, meliputi **Kecamatan Jatinegara** dan Kecamatan Bojong.
4. Rencana Pengembangan Listrik Tenaga Mikro Hidro, meliputi: Kecamatan Bojong, Kecamatan Bumijawa, Kecamatan Balapulang dan **Kecamatan Jatinegara**.
5. Rencana sistem jaringan telekomunikasi berupa jaringan kabel dan jaringan nirkabel (jaringan satelit dengan pengembangan menara telekomunikasi Base Transceiver Station/BTS) di setiap kecamatan.
6. Pembangunan embung di Kecamatan Jatinegara sebagai tambahan suplai debit air di waduk cacaban.
7. Pengembangan sistem penyediaan air minum perdesaan dengan memanfaatkan sumber mata air dan sumur.
8. Termasuk kategori wilayah rawan bencana longsor, kekeringan.
9. Rencana jalur dan ruang evakuasi bencana tanah longsor (Jalur Padasari-Capar).
10. Sebagai kawasan yang memberi perlindungan terhadap air tanah.
11. Sebagai kawasan hutan produksi
12. Kawasan hutan lindung sebagai kawasan resapan air yang memberi perlindungan terhadap kawasan di bawahnya, luasnya 538 hektar.
13. Salah satu kawasan cagar alam (Sub. Vak 18c, 19b).
14. Sebagai salah satu wilayah kawasan sekitar Waduk Cacaban dan adanya sumber mata air Limut Kidul Desa Cerih.
15. Kawasan budidaya perkebunan (kelapa, cengkeh, kakao)

**Tabel 3.4 Telaah Renstra dengan RTRW dan KLHS**

No.	Kebijakan RTRW / KLHS	Tupoksi OPD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1	RTRW			
	Pola ruang dan struktur ruang RTRW	<p>Sistem pusat kegiatan sebagai PPK Kawasan perkotaan Jatinegara</p> <p>Pengembangan jaringan air bersih dengan pemanfaatan sumber mata air di daerah rawan air</p> <p>Perlindungan kawasan hutan lindung</p>	<p>Menurunnya fungsi hutan karena budidaya pertanian lainnya</p> <p>Bertambahnya kawasan permukiman di desa - desa</p>	<p>Faktor penghambat :</p> <p>Bertambahnya jumlah penduduk di Kecamatan Jatinegara</p> <p>Menurunnya keanekaragaman hayati di kawasan hutan</p> <p>Faktor pendorong :</p>
	Program indikatif	<p>Peningkatan peran pusat pelayanan kawasan (PPK)</p> <p>Pengembangan sumber terbarukan PLT Mikrohidro, tenaga surya dan biogas</p> <p>Perluasan jaringan PLN</p> <p>Pengembangan prasarana telepon satelit BTS sampai tingkat perdesaan</p> <p>Pembuatan masterplan tower bersama</p> <p>Penyediaan air minum daerah rawan air</p> <p>Pengendalian kawasan sempadan waduk</p> <p>Konservasi lahan kawasan waduk</p> <p>Pengendalian penebangan hutan dan mengurangi aktivitas yang dapat merusak ekosistem lingkungan</p> <p>Reboisasi pada kawasan rawan bencana longsor</p> <p>Pengendalian kebakaran hutan</p> <p>Penanaman tanaman</p>		<p>Tersedianya SDM perhutani guna mengawasi kawasan hutan</p>

		<p>tahunan pada daerah hulu di daerah rawan banjir</p> <p>Penataan drainase di daerah rawan banjir</p> <p>Pengendalian, rehabilitasi dan pemantapan batas kawasan hutan lindung</p> <p>Penyusunan rencana rinci dan peraturan zonasi kawasan perbatasan pemalang</p>		
	KLHS			
	Permasalahan dan isu strategis	<p>Penurunan kualitas dan kuantitas air</p> <p>Degradasi lahan akibat kegiatan budidaya</p>	<p>Rencana peruntukan permukiman melalui kelas kemampuan lahan</p> <p>Rencana peruntukan perdagangan jasa</p>	
	Skenario dan Rekomendasi	<p>Pembatasan pengembangan rencana pemukiman</p> <p>Meningkatkan ketersediaan perumahan yang layak</p> <p>Penyediaan sistem prasarana penyehatan lingkungan</p>		

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu – isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Kecamatan Jatinegara, telaah visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Tegal dan Telaah Renstra Provinsi yang meliputi potensi dan permasalahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi pada periode sebelumnya, dirumuskan isu strategis sebagai berikut :

1. Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang masih rendah  
Indikator kepuasan masyarakat yang menjadi tolok ukur keberhasilan kecamatan dalam upaya membantu mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tegal tahun 2019-2024. IKM ini diperoleh dari survey kepuasan

masyarakat (SKM) yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan dibidang pelayanan publik. Pada tahun 2018 Kecamatan Jatinegara memiliki IKM sebesar 78,51. Angka ini baik dalam pelayanan, namun perlu ditingkatkan untuk IKM yang lebih tinggi.

2. Persentase desa mandiri.

Kecamatan Jatinegara memiliki 17 desa, yaitu : Desa Kedungwungu, Mokaha, Penyalahan, Sitail, Sumbarang, Cerih, Gantungan, Argatawang, Padasari, Capar, Lebakwangi, Dukuhbangsa, Jatinegara, Luwijawa, Lembasari, Tamansari dan Wotgalih. Dari 17 desa tersebut di atas, terdapat 1 desa mandiri yaitu Jatinegara, 16 desa berkembang yaitu Tamansari, Cerih, Gantungan, Lebakwangi, Penyalahan, Dukuhbangsa, Lembasari, Luwijawa, Argatawang, Capar, Kedungwungu, Mokaha, Padasari, Sitail, Sumbarang dan Wotgalih. Tantangan untuk mewujudkan desa mandiri sangatlah berat, mengingat banyaknya indikator yang harus dipenuhi untuk menjadi desa mandiri. Melalui indeks desa mandiri, Kecamatan Jatinegara berupaya untuk mewujudkan salah satu di Kecamatan Jatinegara menjadi desa mandiri. Peran serta stakeholder, pemangku kepentingan juga turut perlu guna mewujudkan desa mandiri.



## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Kecamatan Jatinegara sebagai salah satu perangkat daerah yang ada di Kabupaten Tegal dengan adanya RPJMD tahun 2019-2024 dituntut untuk dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2019-2024. Perubahan yang nyata perlu dilaksanakan guna pencapaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada 5 (lima) tahun mendatang.

##### Tujuan

Tujuan perangkat daerah merupakan pernyataan tentang suatu yang diinginkan dicapai oleh setiap perangkat daerah dalam satu periode tertentu. Tujuan yang akan dicapai oleh Kecamatan Jatinegara tahun 2019-2024 adalah "Meningkatkan persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan". Berdasarkan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan pada tahun 2018, Kecamatan Jatinegara memperoleh indeks IKM sebesar 78,51. Dan pada tahun 2019 IKM Kecamatan Jatinegara memperoleh 78,89.

#### 4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

##### Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Jatinegara adalah "Meningkatkan persentase desa mandiri". Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jatinegara yaitu salah satunya melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, maka Kecamatan Jatinegara dituntut untuk dapat meningkatkan persentase desa mandiri di Kecamatan Jatinegara. Saat ini dari 17 desa yang ada di Kecamatan Jatinegara, hanya ada satu di Kecamatan Jatinegara berstatus sebagai desa mandiri.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah (Renstra 2019-2024 Murni)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)										
		Meningkatnya persentase desa berkembang dan maju									

	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Persentase	78,7	78,75	78,8	78,85	78,9	79
	Persentase Desa Mandiri	Meningkatnya persentase desa mandiri	Persentase	Desa berkembang = 94%, Desa Mandiri = 6%	Desa berkembang = 94%, Desa Mandiri = 6%	Desa berkembang = 94%, Desa Mandiri = 6%	Desa Berkembang = 88%, Desa Mandiri = 12%	Desa Berkembang = 88%, Desa Mandiri = 12%	Desa Berkembang = 88%, Desa Mandiri = 12%

Tabel 4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah (Renstra 2019-2024 Perubahan)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
						2020	2021	2022	2023	2024
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Laju Peningkatan Nilai IKM Kecamatan	Persentase	79,70%	80,95%	82,20%	83,20%	84,20%	
		Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Peningkatan persentase desa yang tertib administrasi	Persentase	35,00%	50,00%	68,00%	89,00%	100,00%	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan desa	Peningkatan Persentase desa mandiri	Persentase	0,00%	0,00%	5,88%	5,88%	11,76%	
			Peningkatan Persentase desa maju	Persentase	5,88%	5,88%	11,76%	11,76%	17,65%	

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1 Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah - langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran perangkat daerah akan dicapai. Sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah. Adapun strategi dan kebijakan Kecamatan Jatinegara tertuang dalam tabel 5.1 berikut ini :

**Tabel 5.1**

#### **Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, dan Strategi**

<b>Tujuan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>	<b>Strategi</b>
<b>MISI 1: Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat</b>				
Mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan budaya antikorupsi dalam pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Penguatan Integritas Pemerintahan berbasis TIK
		Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Peningkatan persentase desa yang tertib administrasi	Peningkatan Sarana dan Prasarana Desa guna memberikan fasilitas dan akses administrasi desa yang baik
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan desa	Peningkatan Persentase desa mandiri	Peningkatan potensi desa guna memberikan ruang baru bagi desa dalam peningkatan kualitas masyarakat desa
			Peningkatan Persentase desa maju	Penguatan potensi desa guna memberikan ruang baru bagi desa dalam upaya peningkatan kualitas masyarakat desa

## 5.2 Strategi Pengarusutamaan Dalam Pembangunan

Dalam penyusunan renstra/renja Perangkat daerah melakukan pengarusutamaan atau mainstreaming terhadap isu-isu strategis yaitu :

- a. Pengarusutamaan Gender (PUG) yang ditindaklanjuti dalam bentuk Gender Analisis Pathway (GAP), Gender Budget Statement (GBS) sebagai lampiran RKA. RKA merupakan dokumen operasional Renstra dan Renja.
- b. melakukan pengarusutamaan penanggulangan masalah gizi (stunting) baik yang bersifat spesifik gizi (penanggulangan langsung kepada kelompok sasaran penanggulangan masalah gizi/stunting yaitu remaja putri, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu melahirkan/nifas, ibu menyusui, ibu yang memiliki baduta dan balita) maupun penanggulangan sensitif gizi (program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, sosial hingga sanitasi dasar) yang ditindaklanjuti dengan rencana aksi 2 konvergensi stunting sebagai penjabaran renstra dan renja
- c. inovasi pengarusutamaan inovasi dalam kebijakan, program, kegiatan atau aktifitas pembangunan yang dilaksanakan dengan inovasi yang memenuhi kelengkapan dan kematangan inovasi daerah
- d. pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan program, kegiatan dan aktifitas perangkat daerah
- e. pengarusutamaan keberpihakan kepada kelompok inklusi antara lain, difabel, lansia, masyarakat tertinggal, pemuda, perempuan dan anak serta kelompok inklusi lain dalam penyusunan program, kegiatan dan aktifitas perangkat daerah.
- f. Pengarusutamaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam kebijakan, rencana, program Perangkat Daerah

## 5.3 Kebijakan

Analisis permasalahan dan isu-isu strategis kewilayahan menjadi basis utama rumusan arah kebijakan pembangunan untuk memberikan prioritas pembangunan. Selanjutnya, arah kebijakan yang telah dirumuskan harus dipedomani bersama-sama.

Perumusan strategi dan arah kebijakan harus mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Sebagaimana didalam Permendagri nomor 86 tahun 2017 bahwa perumusan strategi merupakan pemecahan masalah pokok dan arah kebijakan merupakan pemecahan permasalahan penyebab dari suatu masalah pokok, maka keduanya harus punya benang merah yang jelas.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tegal tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.2**

**Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan**

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Strategi	Kebijakan
MISI 1: Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat					
Mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan budaya antikorupsi dalam pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Penguatan Integritas Pemerintahan berbasis TIK	Penguatan kualitas layanan pemerintahan dan efektifitas pembangunan yang inovatif dan berbasis TIK
		Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Peningkatan persentase desa yang tertib administrasi	Peningkatan Sarana dan Prasarana Desa guna memberikan fasilitas dan akses administrasi desa yang baik	Peningkatan sarana dan prasarana desa melalui sistem perencanaan dan pelaksanaan serta pemanfaatan sarana dan prasarana desa yang baik
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan desa	Peningkatan Persentase desa mandiri	Peningkatan potensi desa guna memberikan ruang baru bagi desa dalam peningkatan kualitas masyarakat desa	Peningkatan potensi desa melalui penggalian inovasi desa yang dapat memberikan peningkatan kualitas masyarakat desa
			Peningkatan Persentase desa maju	Penguatan potensi desa guna memberikan ruang baru bagi desa dalam upaya peningkatan kualitas masyarakat desa	Penguatan potensi desa melalui penerapan dan pelaksanaan inovasi desa

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci kedalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

#### 6.1. Program

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Kecamatan Jatinegara menetapkan rencana program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2019-2024, yaitu sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kecamatan Jatinegara
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kecamatan Jatinegara
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Jatinegara
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kecamatan Jatinegara

#### 6.2. Kegiatan

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Jatinegara
  - a. Kegiatan koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  - b. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat
2. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Jatinegara
  - a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
  - a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
  - a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
  - a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
6. Program Penunjan Urusan Pemerintahan
  - a. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Kegiatan Administrasi Keuangan
  - c. Kegiatan Administrasi Umum
  - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah

**Tabel 6.1.**  
**Tabel Program Kegiatan 2020**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program & Kegiatan	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja program & kerangka pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra	Unit Kerja		
								2020		2021		2022		2023				2024	
								Kinerja	Keuangan (dalam ribuan)	Kinerja	Keuangan (dalam ribuan)	Kinerja	Keuangan (dalam ribuan)	Kinerja	Keuangan (dalam ribuan)			Kinerja	Keuangan (dalam ribuan)
1	Meningkatnya Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kecamatan		Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Jatinegara			Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Jatinegara	78,56	78,75		78,8		78,85		78,9		79		Kec. Jatinegara	
			Persentase Desa Mandiri				Desa Berkembang = 94 Desa Mandiri = 6	Desa Berkembang = 88 Desa Mandiri = 12		Desa Berkembang = 88 Desa Mandiri = 12		Desa Berkembang = 88 Desa Mandiri = 12		Desa Berkembang = 88 Desa Mandiri = 12		Desa Berkembang = 88 Desa Mandiri = 12		Desa Berkembang = 88 Desa Mandiri = 12	
							Desa Tertinggal = 0 Desa Berkembang = 16 Desa Mandiri = 1	Desa Tertinggal = 0 Desa Berkembang = 16 Desa Mandiri = 1		Desa Tertinggal = 0 Desa Berkembang = 16 Desa Mandiri = 1		Desa Tertinggal = 0 Desa Berkembang = 15 Desa Mandiri = 2		Desa Tertinggal = 0 Desa Berkembang = 15 Desa Mandiri = 2		Desa Tertinggal = 0 Desa Berkembang = 15 Desa Mandiri = 2		Desa Tertinggal = 0 Desa Berkembang = 15 Desa Mandiri = 2	
					<b>Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Kecamatan Jatinegara</b>				<b>477.500</b>		<b>502.500</b>		<b>502.500</b>		<b>532.500</b>		<b>532.500</b>		

				Kegiatan Koordinasi Tata Pemerintahan	Persentase kinerja pemdes sesuai ketentuan	-	Penderasan PBB = 17 desa, pelatihan aparatur pemdes = 17 desa, Honorarium forkompi mcam = 3 orang, pelayanan PATEN = 1 tahun	82.000	Penderasan PBB = 17 desa, pelatihan aparatur pemdes = 17 desa, Honorarium forkompi mcam = 3 orang, pelayanan PATEN = 1 tahun	102.000	Penderasan PBB = 17 desa, pelatihan aparatur pemdes = 17 desa, Honorarium forkompi mcam = 3 orang, pelayanan PATEN = 1 tahun	102.000	Penderasan PBB = 17 desa, pelatihan aparatur pemdes = 17 desa, Honorarium forkompi mcam = 3 orang, pelayanan PATEN = 1 tahun	132.000	Penderasan PBB = 17 desa, pelatihan aparatur pemdes = 17 desa, Honorarium forkompi mcam = 3 orang, pelayanan PATEN = 1 tahun	132.000	Penderasan PBB = 17 desa, pelatihan aparatur pemdes = 17 desa, Honorarium forkompi mcam = 3 orang, pelayanan PATEN = 1 tahun	Kec. Jatinegara
				Kegiatan Koordinasi Pelayanan Umum	Persentase fasilitasi sarpras umum	-	Pelayanan Paten = 1 keg, Rakor bidang pelayanan umum=4 keg, survey IKM=1 keg	23.000	Pelayanan Paten = 1 keg, Rakor bidang pelayanan umum=4 keg, survey IKM=1 keg	23.000	Pelayanan Paten = 1 keg, Rakor bidang pelayanan umum=4 keg, survey IKM=1 keg	23.000	Pelayanan Paten = 1 keg, Rakor bidang pelayanan umum=3 keg, survey IKM=1 keg	23.000	Pelayanan Paten = 1 keg, Rakor bidang pelayanan umum=3 keg, survey IKM=1 keg	23.000	Pelayanan Paten = 1 keg, Rakor bidang pelayanan umum=3 keg, survey IKM=1 keg	Kec. Jatinegara
				Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah bina ketertiban	-	Peringatan HUT RI = 1 keg, Lomba kadarkum = 1 keg, Rakor Tramtibum = 5 keg	75.000	Peringatan HUT RI = 1 keg, Lomba kadarkum = 1 keg, Rakor Tramtibum = 5 keg	75.000	Peringatan HUT RI = 1 keg, Lomba kadarkum = 1 keg, Rakor Tramtibum = 5 keg	75.000	Peringatan HUT RI = 1 keg, Lomba kadarkum = 1 keg, Rakor Tramtibum = 5 keg	75.000	Peringatan HUT RI = 1 keg, Lomba kadarkum = 1 keg, Rakor Tramtibum = 5 keg	75.000	Peringatan HUT RI = 1 keg, Lomba kadarkum = 1 keg, Rakor Tramtibum = 5 keg	Kec. Jatinegara



					Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah Bina APBDes	0	Lomba desa = 1 keg, Evaluasi APBDes= 17 desa, Rakor PMD = 5 keg, SIPD = 1 keg, Kegiatan tilik desa = 1 keg	120.000	Lomba desa = 1 keg, Evaluasi APBDes= 17 desa, Rakor PMD = 5 keg, SIPD = 1 keg, Kegiatan tilik desa = 1 keg	125.000	Lomba desa = 1 keg, Evaluasi APBDes= 17 desa, Rakor PMD = 5 keg, SIPD = 1 keg, Kegiatan tilik desa = 1 keg	125.000	Lomba desa = 1 keg, Evaluasi APBDes= 17 desa, Rakor PMD = 5 keg, SIPD = 1 keg, Kegiatan tilik desa = 1 keg	125.000	Lomba desa = 1 keg, Evaluasi APBDes= 17 desa, Rakor PMD = 5 keg, SIPD = 1 keg, Kegiatan tilik desa = 1 keg	125.000	Lomba desa = 1 keg, Evaluasi APBDes= 17 desa, Rakor PMD = 5 keg, SIPD = 1 keg, Kegiatan tilik desa = 1 keg	Kec. Jatinegara
					Kegiatan Koordinasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah bina ekonomi, budaya, sosial, bencana dan ormasdes	0	Penanggulangan kemiskinan = 17 desa, peringatan HUT Kab. Tegal = 1 keg, Pengiriman lomba karawitan = 1 keg, Fasi = 1 keg, MTQ = 1keg, PKK = 1 keg, Organisasi Pemuda = 1 keg, Rakor Kesra = 5 keg, Fasilitasi BUMDes = 1 keg	177.500	Penanggulangan kemiskinan = 17 desa, peringatan HUT Kab. Tegal = 1 keg, Pengiriman lomba karawitan = 1 keg, Fasi = 1 keg, MTQ = 1keg, PKK = 1 keg, Organisasi Pemuda = 1 keg, Rakor Kesra = 5 keg, Fasilitasi BUMDes = 1 keg	177.500	Penanggulangan kemiskinan = 17 desa, peringatan HUT Kab. Tegal = 1 keg, Pengiriman lomba karawitan = 1 keg, Fasi = 1 keg, MTQ = 1keg, PKK = 1 keg, Organisasi Pemuda = 1 keg, Rakor Kesra = 5 keg, Fasilitasi BUMDes = 1 keg	177.500	Penanggulangan kemiskinan = 17 desa, peringatan HUT Kab. Tegal = 1 keg, Pengiriman lomba karawitan = 1 keg, Fasi = 1 keg, MTQ = 1keg, PKK = 1 keg, Organisasi Pemuda = 1 keg, Rakor Kesra = 5 keg, Fasilitasi BUMDes = 1 keg	177.500	Penanggulangan kemiskinan = 17 desa, peringatan HUT Kab. Tegal = 1 keg, Pengiriman lomba karawitan = 1 keg, Fasi = 1 keg, MTQ = 1keg, PKK = 1 keg, Organisasi Pemuda = 1 keg, Rakor Kesra = 5 keg, Fasilitasi BUMDes = 1 keg	177.500	Penanggulangan kemiskinan = 17 desa, peringatan HUT Kab. Tegal = 1 keg, Pengiriman lomba karawitan = 1 keg, Fasi = 1 keg, MTQ = 1keg, PKK = 1 keg, Organisasi Pemuda = 1 keg, Rakor Kesra = 5 keg, Fasilitasi BUMDes = 1 keg	Kec. Jatinegara

				<b>Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Jatinegara</b>	Persentase layanan kesekretariatan	100	478.250	100	453.250	100	453.250	100	423.250	100	423.250	100	Kec. Jatinegara	
				Penyediaan jasa kantor	Jumlah penyediaan jasa kantor	0	Materai = 200 lbr, Air listrik telepon = 12 bulan, jasa kebersihan = 1 org, ATK = 16 item, amplop surat dan fc = 12 bulan, alat listrik = 5 item, alat kebersihan = 12 item, langganan koran = 12 bulan	96.500	Materai = 200 lbr, Air listrik telepon = 12 bulan, jasa kebersihan = 1 org, ATK = 16 item, amplop surat dan fc = 12 bulan, alat listrik = 5 item, alat kebersihan = 12 item, langganan koran = 12 bulan	97.500	Materai = 200 lbr, Air listrik telepon = 12 bulan, jasa kebersihan = 1 org, ATK = 16 item, amplop surat dan fc = 12 bulan, alat listrik = 5 item, alat kebersihan = 12 item, langganan koran = 12 bulan	97.500	Materai = 200 lbr, Air listrik telepon = 12 bulan, jasa kebersihan = 1 org, ATK = 16 item, amplop surat dan fc = 12 bulan, alat listrik = 5 item, alat kebersihan = 12 item, langganan koran = 12 bulan	98.000	Materai = 200 lbr, Air listrik telepon = 12 bulan, jasa kebersihan = 1 org, ATK = 16 item, amplop surat dan fc = 12 bulan, alat listrik = 5 item, alat kebersihan = 12 item, langganan koran = 12 bulan	98.000	40	Kec. Jatinegara
				Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	0	Pemeliharaan gedung = 1 unit, rumah dinas = 1 unit, komputer = 2 unit, mobil = 1 unit, motor = 7 unit	42.550	Pemeliharaan gedung = 1 unit, rumah dinas = 1 unit, komputer = 2 unit, mobil = 1 unit, motor = 7 unit	43.500	Pemeliharaan gedung = 1 unit, rumah dinas = 1 unit, komputer = 2 unit, mobil = 1 unit, motor = 7 unit	43.500	Pemeliharaan gedung = 1 unit, rumah dinas = 1 unit, komputer = 2 unit, mobil = 1 unit, motor = 7 unit	43.500	Pemeliharaan gedung = 1 unit, rumah dinas = 1 unit, komputer = 2 unit, mobil = 1 unit, motor = 7 unit	43.500	Pemeliharaan gedung = 1 unit, rumah dinas = 1 unit, komputer = 2 unit, mobil = 1 unit, motor = 7 unit	Kec. Jatinegara

				Pengadaan sarana prasarana kantor	Jumlah pengadaan sarana prasarana kantor	0	Peralatan gedung = 8 unit, komputer = 3 unit, printer = 2 unit, rehab gedung = 1 unit, penataan halaman = 1 paket	260.000	Perengkapan gedung = 4 unit, mebeleur = 5 unit, penataan halaman = 1 paket, komputer dan printer = 1 paket	239.250	Peralatan gedung = 6 unit, komputer = 3 unit, printer = 2 unit, penataan lingkungan = 1 paket, rehab kantor = 1 paket	228.750	Pengadaan sepeda motor = 1 unit, Komputer = 2, printer 3 unit, penataan lingkungan = 1 paket	199.750	Mebeleur = 5 unit, komputer = 3 unit, printer = 2 unit, penataan lingkungan = 1 paket	186.750	Mebeleur = 5 unit, komputer = 3 unit, printer = 2 unit, penataan lingkungan = 1 paket	Kec. Jatinegara
				Perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja	0	Penyusunan Renja = 1 dok, LKJIP = 1 dok, Pelaksanaan pameran = 1 keg, SPIP = 1 keg	33.000	Penyusunan Renja = 1 dok, LKJIP = 1 dok, Pelaksanaan pameran = 1 keg, SPIP = 1 keg	34.000	Penyusunan Renja = 1 dok, LKJIP = 1 dok, Pelaksanaan pameran = 1 keg, SPIP = 1 keg	44.000	Penyusunan Renja = 1 dok, LKJIP = 1 dok, Pelaksanaan pameran = 1 keg, SPIP = 1 keg	35.000	Penyusunan Renja = 1 dok, LKJIP = 1 dok, Pelaksanaan pameran = 1 keg, SPIP = 1 keg	45.000	Penyusunan Renja = 1 dok, LKJIP = 1 dok, Pelaksanaan pameran = 1 keg, SPIP = 1 keg	Kec. Jatinegara
				Penatausahaan keuangan dan barang milik daerah	Jumlah penatausahaan keuangan dan barang milik daerah	0	Personil penatausahaan keuangan = 5 org	18.700	Personil penatausahaan keuangan = 5 org	12.000	Personil penatausahaan keuangan = 5 org	12.500	Personil penatausahaan keuangan = 5 org	20.000	Personil penatausahaan keuangan = 5 org	20.000	Personil penatausahaan keuangan = 5 org	Kec. Jatinegara
				Rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah penyediaan makanan dan minuman serta perjalanan dinas	0	Jumlah rakor = 6 kali, makan dan minuman harian = 12 bulan, perjalanan dinas luar daerah = 6 kali dalam daerah = 10 kali	27.500	Jumlah rakor = 6 kali, makan dan minuman harian = 12 bulan, perjalanan dinas luar daerah = 6 kali dalam daerah = 10 kali	27.000	Jumlah rakor = 6 kali, makan dan minuman harian = 12 bulan, perjalanan dinas luar daerah = 6 kali dalam daerah = 10 kali	27.000	Jumlah rakor = 6 kali, makan dan minuman harian = 12 bulan, perjalanan dinas luar daerah = 6 kali dalam daerah = 10 kali	27.000	Jumlah rakor = 6 kali, makan dan minuman harian = 12 bulan, perjalanan dinas luar daerah = 6 kali dalam daerah = 10 kali	30.000	Jumlah rakor = 6 kali, makan dan minuman harian = 12 bulan, perjalanan dinas luar daerah = 6 kali dalam daerah = 10 kali	Kec. Jatinegara
				<b>JUMLAH</b>				<b>955.750</b>		<b>955.750</b>		<b>955.750</b>		<b>955.750</b>		<b>955.750</b>		

**Tabel 6.2.**  
**Tabel Program Kegiatan 2022-2024**

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode Rekening	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Catatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		2021		2022		2023		2024		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi	
						2020	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
						<b>Meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>														
<b>Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan</b>																				
<b>Meningkatnya kualitas pemberdayaan desa</b>																				
		1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		IKM Kecamatan Jatinegara	79,70%	80,95 %	52.000	82,20 %	45.500	83,20 %	61.000	84,20 %	62.000	84,20 %	220.500				
		1	1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Ketersediaan data penyelenggaraan Kegiatan Layanan Publik terkoordinasi	1.840		36.000	-	30.000	-	38.000	-	39.000	-	143.000				
		1	1	1	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan		36.000	-	30.000	-	38.000	-	39.000	-	143.000				
					Taman Bacaan Masyarakat	Terlaksananya kegiatan Taman Bacaan Masyarakat		-	-	4.000	-	5.000	-	6.000	-	15.000				

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode Rekening			PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Catatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		2021		2022		2023		2024		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
								2020	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
					Rakor Sanitasi	Terlaksananya Rakor sanitasi			-	-	3.000	-	4.000	-	4.000	-	4.000	-	11.000		
					Rakor Persampahan	Terlaksananya rakor persampahan			-	-	3.000	-	4.000	-	4.000	-	4.000	-	11.000		
					Tilik Desa	Terlaksananya tilik desa			25.000	-	20.000	-	25.000	-	25.000	-	25.000	-	95.000		
					Rakor Bidang Pemerintahan	Terlaksananya rakor bidang pemerintahan			4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Pelaksanaan Survey IKM	Terlaksananya survey IKM			3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Rakor bidang kesra	Terlaksananya rakor bidang kesra			4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		1	2		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat yang terlaksanak an			16.000	-	15.500	-	23.000	-	23.000	-	23.000	-	77.500		

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode Rekening			PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Catatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		2021		2022		2023		2024		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
								2020	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
		1	2	1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah desa lunas PBB jumlah pengajuan layanan paten terlayani sesuai prosedur			16.000	-	15.500	-	23.000	-	23.000	-	77.500			
					Rakor Penderasan PBB		Terlaksananya rakor penderasan PBB			13.000	-	9.500	-	15.000	-	15.000	-	52.500			
					Paten		Terlaksananya PATEN			3.000	-	3.000	-	4.000	-	4.000	-	14.000			
					IMB		Terlaksananya IMB			-	-	3.000	-	4.000	-	4.000	-	11.000			
		2	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Jatinegara	100%	100%	25.000	100%	9.000	100%	9.000	100%	9.000	100%	52.000	KASI PEMERINTAHAN, KETETRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (eksisting tupoksi kasi Trantib dan Tapem)	Kec. Jatinegara	
		2	1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana	16106,2		25.000	-	9.000	-	9.000	-	9.000	-	52.000			

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode Rekening			PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Catatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		2021		2022		2023		2024		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
								2020	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
		2	1	1	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Rakor mitigasi bencana, jumlah kegiatan siskamling, jumlah kegiatan satgas covid 19			25.000	-	9.000	-	9.000	-	9.000	-	52.000			
					Rakor Mitigasi Bencana		Terlaksananya Rakor mitigasi bencana			-	-	3.000	-	3.000	-	3.000	-	9.000			
					Siskamling		Terlaksananya siskamling			-	-	3.000	-	3.000	-	3.000	-	9.000			
					Satgas Covid-19		Terlaksananya Satgas covid-19			3.000	-	3.000	-	3.000	-	3.000	-	12.000			
					Honorarium penjaga malam		Honorarium penjaga malam			18.000	-	-	-	-	-	-	-	-			
					Rakor bidang Tramtibum		Terlaksananya rakor tramtibum			4.000	-	-	-	-	-	-	-	-			
		3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Jatinegara		35%	50%	17.000	68%	48.250	89%	57.250	100%	58.000	100%	180.500	KASI PEMERINTAHAN DESA (eksisting tupoksi kasi PMD dan Kasi Tapem)	Kec. Jatinegara	

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode Rekening			PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Catatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		2021		2022		2023		2024		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
								2020	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
		3	1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa tertib administrasi	31.950		17.000	-	48.250	-	57.250	-	58.000	-	180.500				
		3	1	1	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa terfasilitasi administrasi Tata Pemerintahan Desa		17.000	-	13.000	-	16.000	-	16.000	-	62.000					
					Profil Desa	Terlaksananya profil desa		-	-	3.000	-	4.000	-	4.000	-	11.000					
					Monitoring Pembinaan Administrasi Desa	Terlaksananya monitoring pembinaan administrasi desa		13.000	-	3.000	-	4.000	-	4.000	-	24.000					
					Lomba Desa	Terlaksananya lomba desa		4.000	-	4.000	-	4.000	-	4.000	-	16.000					
					Rakor Pemerintahan Desa	Terlaksananya rakor pemerintahan desa		-	-	3.000	-	4.000	-	4.000	-	11.000					
		3	1	2	Sub Kegiatan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa terfasilitasi pengelolaan keuangan desa		-	-	22.250	-	22.250	-	23.000	-	67.500					



TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode Rekening			PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Catatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		2021		2022		2023		2024		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
								2020	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
					Monitoring Bantuan Keuangan Desa	Terlaksananya monitoring bantuan keuangan			-	-	3.000	-	3.000	-	3.000	-	3.000	-	9.000		
					Monitoring Pembinaan Aset Desa	Terlaksananya monitoring pembinaan aset desa			-	-	3.000	-	3.000	-	3.000	-	3.000	-	9.000		
					Monitoring ADD/DD	Terlaksananya monitoring ADD/DD			-	-	10.000	-	10.000	-	10.000	-	10.000	-	30.000		
					Pelatihan Manajemen BUMDes	Terlaksananya pelatihan manajemen BUMDes			-	-	3.250	-	3.250	-	3.500	-	3.500	-	10.000		
					Evaluasi RKPDes Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya evaluasi RKPDes pengelolaan keuangan desa			-	-	3.000	-	3.000	-	3.500	-	3.500	-	9.500		
		3	1	3	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Perangkat Desa dan BPD yang terbina			-		8.000	-	8.000	-	8.000	-	8.000	-	24.000		
					Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa	Terlaksananya pelatihan aparatur pemerintah Desa			-		8.000	-	8.000	-	8.000	-	8.000	-	24.000		

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode Rekening			PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Catatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		2021		2022		2023		2024		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
								2020	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
		3	1	4	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Jumlah Pemilihan Kepala Desa yang terfasilitasi														
						Pilkades	Terlaksananya Pilkades														
		3	1	5	Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		Jumlah perangkat desa terisi														
						Seleksi Perangkat Desa	Terlaksananya seleksi perangkat desa														
		3	1	6	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun														
						Musrenbangdes	Terselenggaranya Musrenbangdes														
		4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Persentase desa mandiri Kecamatan Jatinegara	0%	0%	51.500	6%	73.000	6%	75.500	12%	78.500	12%	278.500	KASI PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT ( eksisting tupoksi kasi	Kec. Jatinegara	

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode Rekening			PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Catatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		2021		2022		2023		2024		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
								2020	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
							Persentase desa maju Kecamatan Jatinegara	6%	6%		12%		12%		18%		18%		perekonomian dan kesra serta sebagian tupoksi kasi PMD terkait musrenbang)		
		4	1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Ketersediaan data perkembangan desa	39.218		51.500	-	73.000	-	75.500	-	78.500	-	278.500				
		4	1	1	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Partisipasi Masyarakat Kec dan Musrenbang Desa			21.500	-	18.000	-	18.000	-	18.000	-	75.500				
						Musrenbangkec	Terselenggaranya Musrenbangkec		18.000	-	18.000	-	18.000	-	18.000	-	72.000				
						Penyusunan SIPK	Tersusunnya SIPK		3.500	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4	1	2	Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah rakor, jumlah pelatihan			-	-	3.000	-	3.000	-	3.000	-	9.000				
						Rakor Pasar Desa	Terlaksananya rakor pasar desa			-	-	3.000	-	3.000	-	3.000	-	9.000			

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode Rekening			PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Catatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		2021		2022		2023		2024		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
								2020	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
		4	1	3	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Rakor Kemiskinan desa			30.000	-	52.000	-	54.500	-	57.500	-	194.000			
					Rakor bidang pemberdayaan masyarakat		Terlaksananya rakor bidang pemberdayaan masyarakat			4.000	-	-	-	-	-	-	-	-			
					Pameran investasi		Terlaksananya pameran investasi			7.500	-	-	-	-	-	-	-	-			
					Rakor kemiskinan		Terlaksananya rakor kemiskinan			5.000	-	4.000	-	4.000	-	5.000	-	18.000			
					Festifal Budaya (karawitan)		Kegiatan festifal budaya			10.000	-	10.000	-	10.000	-	11.000	-	41.000			
					rakor paud		Terlaksananya rakor paud			-	-	3.000	-	3.000	-	3.000	-	9.000			
					MTq		Terlaksananya MTQ			10.000	-	10.000	-	10.000	-	11.000	-	41.000			
					rakor pemuda		Terlaksananya rakor pemuda			-	-	3.000	-	4.000	-	4.000	-	11.000			
					FASI		Terlaksananya FASI			5.000	-	4.000	-	4.000	-	4.000	-	17.000			
					yaumi		Terlaksananya yaumi			-	-	5.000	-	6.000	-	6.000	-	17.000			

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode Rekening			PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Catatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		2021		2022		2023		2024		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
								2020	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
					posyandu	Terlaksananya posyandu			-	-	3.000	-	3.000	-	3.000	-	3.000	-	9.000		
					pesta siaga	Terlaksananya pesta siaga			-	-	3.000	-	3.000	-	3.000	-	3.000	-	9.000		
					PKBM	Terlaksananya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat			-	-	3.000	-	3.000	-	3.000	-	3.000	-	9.000		
					PKK	Terlaksananya PKK			-	-	4.000	-	4.500	-	4.500	-	4.500	-	13.000		
		5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Jatinegara	100%	100%	64.000	100%	67.500	100%	68.500	100%	69.500	100%	269.500	KASI PEMERINTAHAN, KETETRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (eksisting tupoksi Tapem)	Kec. Jatinegara	
		5	1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			5.500	64.000	-	67.500	-	68.500	-	69.500	-	269.500				

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode Rekening			PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Catatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		2021		2022		2023		2024		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
								2020	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
		5	1	1	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		jumlah kegiatan		42.500	-	43.000	-	43.000	-	43.000	-	171.500				
						HUT RI	Terlaksananya kegiatan HUT RI		35.000	-	35.000	-	35.000	-	35.000	-	140.000				
						Hari Jadi	Terlaksananya kegiatan Hari Jadi Kab. Tegal		7.500	-	8.000	-	8.000	-	8.000	-	31.500				
		5	1	2	Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		Jumlah kegiatan		-	-	3.000	-	4.000	-	5.000	-	12.000				

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode Rekening			PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Catatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		2021		2022		2023		2024		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
								2020	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
					FKDM	Terlaksananya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat			-	-	3.000	-	4.000	-	5.000	-	12.000				
		5	1	3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah frekuensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan			21.500	-	21.500	-	21.500	-	21.500	-	86.000				
					Forkompincam	Terlaksananya Forkompincam			21.500	-	21.500	-	21.500	-	21.500	-	86.000				
		6	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah</b>					139.997.495	-	283.250	-	272.000	-	542.000	-	550.500	-	550.500			
		6	1		Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			8.387		13.500	-	13.500	-	17.500	-	17.500	-	17.500			
		6	1	1	Sub Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Penyusunan Renstra dan Renja			7.500		7.500		7.500		7.500	-	7.500		SEKRETARIAT	Kec. Jatinegara	
		6	1	2	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen SPIP, dan LKJIP			6.000		6.000		10.000		10.000	-	10.000				
		6	2		Kegiatan Administrasi Keuangan			18.700		18.000	-	18.000	-	22.500	-	25.000	-	25.000			

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode Rekening			PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Catatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		2021		2022		2023		2024		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
								2020	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
		6	2	1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Honorarium Pengelola Keuangan			18.000		18.000		22.500		25.000		-	25.000			
		6	3		Kegiatan Administrasi Umum		139.970.408	178.750	-	167.500	-	502.000	-	508.000	-	508.000	-	508.000			
		6	3	1	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan Materai		1.500		1.500		2.000		2.000		2.000	-	2.000			
		6	3	2	Sub Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan listrik, air, dan internet		18.000		18.000		18.000		18.000		18.000	-	18.000			
		6	3	3	Sub kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan	Honorarium jasa administrasi keuangan		-		-		50.000		50.000		50.000	-	50.000			
		6	3	4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Honorarium petugas kebersihan		-		-		25.000		25.000		25.000	-	25.000			
		6	3	5	Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Pemeliharaan mobil dan sepeda motor dinas		32.000		32.000		45.000		50.000		50.000	-	50.000			
		6	3	6	Sub kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan Alat tulis kantor		10.500		10.500		14.000		15.000		15.000	-	15.000			
		6	3	7	Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Penyediaan penggandaan		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	-	2.500			



TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode Rekening			PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Catatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		2021		2022		2023		2024		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
								2020	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
		6	3	8	Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Penyediaan Alat listrik dan elektronik			2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	-	2.500		
		6	3	9	Sub kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga	Penyediaan Alat kebersihan dan bahan pembersih			2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	-	2.500		
		6	3	10	Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Penyediaan Surat kabar			2.500		2.500		3.000		3.000		3.000	-	3.000		
		6	3	11	Sub kegiatan penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan Makanan dan minuman rapat, dan harian pegawai			12.000		12.000		15.000		15.000		15.000	-	15.000		
		6	3	12	Sub kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Penyediaan Perjalanan Dinas			5.000		5.000		10.000		10.000		10.000	-	10.000		
		6	3	13	Sub kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			-		-		30.000		30.000		30.000	-	30.000		
		6	3	14	Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Pengadaan komputer dan printer			30.000		24.000		-		-		-	-	-		

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode Rekening			PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Catatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		2021		2022		2023		2024		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
								2020	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
		6	3	15	Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Pemeliharaan komputer dan printer			1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	-	1.500		
		6	3	16	Rehabilitasi halaman kantor	Rehabilitasi halaman kantor			58.250		53.000		100.000		100.000		100.000	-	100.000		
		6	3	17	Sub kegiatan pengadaan mebeleur	pengadaan mebeleur			-		-							-	-		
		6	3	18	Sub kegiatan pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas	pemeliharaan rumah dinas			-		-		2.500		2.500		2.500	-	2.500		
		6	3	19	Sub Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	pemeliharaan gedung kantor			-		-		3.500		3.500		3.500	-	3.500		
		6	3	20	Sub kegiatan penataan lingkungan gedung kantor	penataan lingkungan gedung kantor			-		-		100.000		100.000		100.000	-	100.000		
		6	3	21	Sub kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional	Pengadaan sepeda motor dinas			-		-		75.000		75.000		75.000	-	75.000		
		6	4		Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah				73.000		73.000		73.000		73.000		73.000	-	73.000		
		6	4	1	Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Penyediaan honorarium THL			73.000		73.000		73.000		73.000		73.000	-	73.000		

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode Rekening			PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Catatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		2021		2022		2023		2024		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
								2020	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
		6	4	2	Sub Kegiatan Penyediaan Website	Tersedianya Website Kecamatan			0		0		15.000		15.000		15.000				

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Pengertian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan. Kinerja tersebut harus memiliki indikator kinerja agar dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan indikator kinerja Kecamatan Jatinegara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Kecamatan Jatinegara yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.

Tabel 7.1

#### Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama PD	Kondisi Awal		Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Persentase Desa Mandiri	Desa Berkembang 94, Desa Mandiri = 6	Desa Berkembang 94, Desa Mandiri = 6	Desa Berkembang 94, Desa Mandiri = 6	Desa Berkembang 94, Desa Mandiri = 6	Desa Berkembang 88, Desa Mandiri = 12	Desa Berkembang 88, Desa Mandiri = 12	Desa Berkembang 88, Desa Mandiri = 12	Desa Berkembang 88, Desa Mandiri = 12

Tabel 7.2

## Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama PD	Kondisi Awal		Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kab	75,00	78,00	78,61	80,46	82,15	84,83	86,20	86,20

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Jatinegara Tahun 2019-2024 merupakan panduan kerja bagi OPD selama 5 (lima) tahun kedepan. Renstra disusun berdasarkan kebijakan kepala daerah terpilih untuk dapat digunakan dalam mendukung pencapaian program kepala daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Renstra Kecamatan Jatinegara Tahun 2019-2024 mendukung pencapaian dalam perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi kepala daerah.

Renstra Kecamatan Jatinegara Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Tegal hasil pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2018. Dokumen Renstra ini merupakan pedoman penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahunan.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan Jatinegara berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Kecamatan Jatinegara Tahun 2019-2024 dengan sebaik-baiknya.
2. Kecamatan Jatinegara berkewajiban untuk menyusun rencana kerja dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Jatinegara Tahun 2019-2024 diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam rencana kerja tahunan.
4. Renstra Kecamatan Jatinegara Tahun 2019-2024 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tegal periode 2019-2024 sesuai tupoksi Kecamatan Jatinegara.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh individu Kecamatan Jatinegara untuk menopang kesuksesan pelaksanaan Renstra Kecamatan Jatinegara. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan dalam pelaksanaannya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur keberhasilan program dan kegiatan di Kecamatan Jatinegara untuk benar – benar diperhatikan guna memberikan kontribusi yang nyata mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tegal periode 2019-2024.

Peningkatan persentase desa berkembang dan maju menjadi suatu keharusan agar tujuan Renstra Kecamatan Jatinegara tercapai untuk memberikan capaian visi dan misi Bupati Tegal periode 2019-2024.

Dengan penyusunan Renstra Kecamatan Jatinegara diharapkan visi Bupati dan Wakil Bupati Tegal "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, berbudaya, dan Berakhlak Mulia" dapat diwujudkan.

